



PUTUSAN

Nomor : 187/Pid.Sus/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan umum dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMAD SLAMET BIN SACHORIM;**
Tempat lahir : Tegal;
tanggal lahir : 40 tahun / 20 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds.Banjiran RT.01 RW.01 Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut/Direktur PT Dua Jangkar Indonesia;

Dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh;

1. Penyidik tanggal 10 Juni 2023 Nomor Pol : SP.Kap/89/VI/2023/Reskrim sejak tanggal: 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal: 11 Juni 2023
2. Penyidik tanggal: 10 Juni 2023 Nomor Pol : SP.Han/81/VI/2023/Reskrim sejak tanggal: 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal: 29 Juni 2023;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 21 Juni 2023 Nomor B-72/M.3.40/Eku.1/06/2023 sejak tanggal: 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal: 08 Agustus 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 31 Juli 2023 Nomor 75/Pen.Pid..HAN/2023/PN Btg, sejak tanggal: 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal: 07 September 2023;
5. Penuntut Umum tanggal: 07 September 2023, Nomor: Print-1148/M.3.40/Eku.2/09/2023 sejak tanggal : 07 September 2023 sampai dengan tanggal: 26 September 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 15 September 2023 Nomor: 187/Pid.Sus/2023/PN Btg, sejak tanggal: 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2023 sampai dengan tanggal: 14 Oktober 2023;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 27 September 2023 Nomor 187/Pid.sus/2023/PN Btg, sejak tanggal: 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal: 13 Desember 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 Desember 2023 Nomor 2259/Pid/2023/PT SMG, sejak tanggal: 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal: 12 Januari 2024;
9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Desember 2023 Nomor:2391/Pid/2023/PT SMG sejak tanggal: 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal: 11 Februari 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Dr (Cand) Ibrani Datuk Rajo Tianso,S.H,M.H dan Firman,S.H, Para Advokat pada kantor hukum IBRANI & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Jl.Raya Ciater Barat No.27 A Serpong BSD City, Kota Tangerang Selatan, Banten berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. MOHAMAD SLAMET Bin ALM SACHORIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melaksanakan pempatan Pekerja Migran Indonesia"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo



Pasal 69 UU RI No. 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan dan denda sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (dua) bulan penjara;
3. Membebankan restitusi kepada Terdakwa, berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi Register Nomor : 3745,3746, 3747, 3738, 3749,3750/P.BPP-LPSK/XII/2023 yaitu Atas nama

- 1) Mega Prasetyo sebesar **Rp. 21. 270.000,-** (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 2) Fella Kurniawan sebesar **Rp. 23.032.000,-** (dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- 3) Abdul Masruri sebesar **Rp. 30.831.000,-** (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
- 4) Ali Muhammad sebesar Rp. **22.921.000,-** (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 5) Tofan Firmansyah sebesar **Rp.22.080.000,-**(dua puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah);
- 6) Rochimin sebesar Rp. **22.764.000,-** (dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, nomor kartu 085741760392;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku company profil PT Dua Jangkar Indonesia;
- 1 (satu) bendel Akta Pendirian PT Dua Jangkar Indonesia;
- 1 (satu) lembar NIB (Nomor Induk Berusaha) Nomor 1220000512546, dengan nama perusahaan PT Dua Jangkar Indonesia, tanggal terbit 24 Mei 2021, dengan perubahan ke 5 tanggal 19 Januari 2022 berikut lampirannya;
- 1 (satu) bendel copy Surat Kesepakatan Bersama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Agency Kapal LYANG PIN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD, Taiwan, tanggal 28 Maret 2022;



- 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Perusahaan pemilik Kapal IMPRESA DI PESCA DI NUOVO LUIGI, Italia;
- 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Perusahaan Pemilik Kapal "GRADICELA S.L", Spanyol;
- 1 (satu) bendel Letter of Appointment dari Agency Taiwan HSUN FU CO., LTD selaku pemberi kuasa kepada PT Dua Jangkar Indonesia;

Masing masing dikembalikan Terdakwa

- 1 (satu) buah Laptop merk hp warna silver;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bendel surat permohonan pengajuan SIUPPAK, tanggal 13 Juni 2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2 (dua) lembar dokumen perjanjian Kontrak kerja (CONTRATO DE TRABALHO), antara TRAJANO MANUEL FANGUEIRO MARTINS dengan TOFAN FIRMANSYAH (berbahasa Portugal);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training (BST) atas nama TOFAN FIRMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Prestasi Indonesia, MTC Pemalang;
- 1 (satu) buah buka Buku Pelau tatas nama TOFAN FIRMANSYAH dengan Nomor G 072689 dan Kode Pelaut nomor 6212110701;
- 1 (satu) buah International Certifivate of Vaccination of Prophylaxis, yellow Pever atas nama TOFAN FIRMANSYAH;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama TOFAN FIRMANSYAH, nomor Paspor C7900734, Nomor Regristasi 1A11LE6522-VQU, dikeluarkan tanggal 9 Juni 2021 oleh Kantor Imigrasi Wonosobo;
- 1 (satu) bendel E ticket Turkish Air lines dengan nama penumpang TOFAN FIRMANSYAH, ABDUL ROSYID, TEGUH DEAS PUTRA dan MOHAMMAD WARISKI;
- 1 (satu) lembar letter guarante No. 002/DJI/II/2022, atas nama ABDUL ROSYID, TEGUH DEAS PUTRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD WARISKI dan TOFAN FIRMANSYAH, yang dikeluarkan oleh PT Dua Jangkar Indonesia tertandatangan MOHAMAD SLAMET selaku Direktur;

- 2 (dua) lembar Dokumen perjanjian kontrak kerja (CONTRATO DE TRABALHO), antara JOSE MANUEL FERREIRA LOURENCO dengan TOFAN FIRMANSYAH (berbahasa Portugal) tanpa tanda tangan Sdr. TOPAN FIRMANSYAH; dikembalikan kepada

- 2 (dua) lembar Guarantee letter nomor C7900734 atas nama TOFAN FIRMANSYAH;

Masing-masing dikembalikan kepada TOFAN FIRMANSYAH

- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. FELLA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah buku International Certificate of Vaccination of prophylaxis nomor atas nama FELLA KURNIAWAN;

Masing-masing dikembalikan FELLA KURNIAWAN;

- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. ROKHIMIN;
- 1 (satu) lembar BST nomor 6211598457144316 atas nama ROKHIMIN;
- 1 (satu) buah buku PASPOR nomor C9246111 atas nama ROKHIMIN
- 1 (satu) buah buku pelaut nomor E084173 atas nama ROKHIMIN;
- 1 (satu) buah buku International Certificate of Vaccination of prophylaxis nomor L00-0790037 atas nama ROKHIMIN;

Masing-masing dikembalikan ROKHIMIN

- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. MUGIRI No. 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST nomor 6212235112013722 atas nama MUGIRI tanggal 12 Juli 2022 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah NIP.150095588 dan foto copy Kartu Keluarga nomor 3327091701170001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini ke publik mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus./2023/PN-Btg



- 1 (satu) buah buku PASPOR nomor C9699870 atas nama MUGIRI;
- 1 (satu) buah buku pelaut nomor H050453 atas nama MUGIRI;
- 2 (dua) buah buku nikah nomor 4648496 atas nama MUGIRI dan INTAN PANDINI berserta KTP MUGIRI;

Masing-masing dikembalikan MUGIRI

- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. ALIF MUHAMMAD FATCHURROHMAN No. 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST nomor 6221700450012622 atas nama ALIF MUHAMMAD FATCHURROHMAN;
- 1 (satu) buah buku PASPOR nomor C8888071 atas nama ALIF MUHAMMAD FATCHURROHMAN;
- 1 (satu) buah buku pelaut nomor H012879 atas nama ALIF MUHAMMAD FATCHURROHMAN;

Masing-masing dikembalikan ALIF MUHAMAD FATCHURROHMAN

- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. MEGA PRASETYO No. 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- (satu) lembar BST nomor 6222001146144320 atas nama MEGA PRASETYO;
- 1 (satu) buah buku PASPOR nomor C6470402 atas nama MEGA PRASETYO;
- 1 (satu) buah buku pelaut nomor F316585 atas nama MEGA PRASETYO;
- 1 (satu) buah buku International Certificate of Vaccination of prophylaxis nomor L00-0790143 atas nama MEGA PRASETYO;

Masing-masing dikembalikan MEGA PRASETYO

- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. ABDUL MASRURI No. 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST nomor 6221711453144317 atas nama ABDUL MASRURI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, akurat, dan kredibel pada setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar ijazah asli SD atas nama ABDUL MASRURI tanggal 21 juni 2008;

Masing-masing dikembalikan ABDUL MASRURI

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas nomor ST-DK 757 tahun 2022 Dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 4 Agustus 2022;
- 3 (tiga) lembar SUMMARY VERIFICATION FOR LICENSE PLACEMENT AND REQUIREMENT MANNING AGENCY, PT. Dua Jangkar Indonesia atas nama MOHAMAD SLAMET tanggal 05 November 2022;
- 1 (satu) bandel foto copy AUDIT PLAN PT. Dua Jangkar Indonesia dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Masing-masing dikembalikan Terdakwa

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada laporan polisi dari orang yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana perdagangan orang atau pun tindak pidana perlindungan tenaga migran Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maryono, alasan dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa, adalah ketika dilakukan pemeriksaan tidak bisa menunjukkan SIUPPAK, namun dari awal perkara diajukan ke persidangan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa tidak ada niat jahat dari Terdakwa karena sebagai mantan pelaut, membangun usaha perekrutan dan penempatan ABK pada kapal asing di luar negeri telah melengkapi segala kelengkapan administratif maupun operasional antara lain akta pendirian perusahaan, ijin usaha antara lain SIP3MI dan SIUPPAK;
- Bahwa berhentinya para pekerja ABK dari kontrak kerja sebelum waktunya adalah kemauan dari ABK tersebut justru yang



bersangkutan mau diberangkatkan lagi menjadi ABK melalui PT Dua Jangkar Indonesia;

- Bahwa tuntutan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum haruslah ditolak karena restitusi hanya berlaku apabila yang terbukti adalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi tidak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan nasib dan masa depan Terdakwa kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan atas tanggapan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-83/BTANG/Eku.2/09/2023 tertanggal 07 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMAD SLAMET bin Alm. SACHORIM**, pada waktu tertentu antara bulan Februari 2022 sampai dengan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kantor PT Dua Jangkar Indonesia, alamat Jalan Raya Banjiran Gg 1 Desa Banjiran, Kec. Warungasem, Kab. Batang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa PT. Dua Jangkar Indonesia berdiri sejak tahun 2021 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor : 4 tanggal 10 Mei 2021 yang bergerak dibidang penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri, dimana Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur dari PT. Dua Jangkar Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap seluruh aktifitas dari PT. Dua Jangkar Indonesia;

- Bahwa antara bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022, Terdakwa telah melakukan melakukan rekrutment dan pengiriman ABK kapal terhadap para korban, antara lain : Sdr. TOFAN FIRMANSYAH, Sdr. ROKHIMIN, Sdr. ALIF MUHAMMAD, Sdr. MUGIRI dan Sdr. ABDUL MASRURI;
- Bahwa sekira pada bulan Februari 2022 Terdakwa melakukan rekrutmen terhadap :

1. Sdr. TOFAN FIRMANSYAH;

- Berawal dari Sdr. TOFAN FIRMANSYAH yang mendapat informasi dari temannya bahwa ada perusahaan di Batang yaitu PT Dua Jangkar Indonesia yang bisa memberangkatkannya sebagai ABK ke Luar Negeri kemudian Sdr. TOFAN FIRMANSYAH mendaftar ke PT Dua Jangkar Indonesia melalui Sdr. SUTOMO dengan menyerahkan dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya berupa copy KTP dan KK, Basic Safety training (BST), Buku Pelaut, Paspor untuk diproses pendaftarannya di PT Dua Jangkar Indonesia, ketika itu dari PT Dua Jangkar Indonesia menyampaikan bahwa untuk ABK nanti yang berangkat berjumlah 9 (sembilan) orang ABK, dengan kontrak kerja atau nantinya bekerja di Kapal Jose maria Noufo, Portugal, setelah beberapa minggu kemudian Sdr. TOFAN FIRMANSYAH dikabari oleh Sdr. SUTOMO untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang waktu itu disampaikan boleh dibayar 2 (dua) kali, yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka dan telah dibayarkan Sdr. TOFAN FIRMANSYAH kepada Sdr. SUTOMO, sedangkan sisanya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bisa dibayar sebagai pelunasan. Selang 3-4 bulan kemudian pada sekira akhir bulan Januari 2022, Sdr. TOFAN FIRMANSYAH dihubungi oleh Terdakwa untuk segera persiapan dan dalam waktu 2 hari kemudian disuruh untuk datang ke Kantor PT Dua Jangkar Indonesia. Sdr. TOFAN FIRMANSYAH kemudian diantar Terdakwa ke Medical untuk dilakukan pengecekan kesehatan sebagai persyaratan pemberangkatan, namun waktu itu tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 9 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus./2023/PN-Btg



dilakukan vaksin dimana Sdr. TOFAN FIRMANSYAH disuruh untuk kembali ke Slawi dan melakukan vaksin sendiri. Setelah itu melakukan vaksin sendiri, pada awal bulan Februari 2022 Sdr. TOFAN FIRMANSYAH datang ke Kantor PT Dua Jangkar Indonesia, membayar pelunasan secara tunai/cash kepada Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan di kantor PT Dua Jangkar Indonesia, Sdr. TOFAN FIRMANSYAH bertemu dengan 3 (tiga) orang calon ABK lainnya yang berangkat bersamanya, bukan berjumlah 9 (Sembilan) orang seperti yang disampaikan di awal;

- Bahwa kemudian Sdr. TOFAN FIRMANSYAH dan 3 (tiga) orang calon ABK lainnya diminta untuk tandatangan kembali kontrak kerja yang ternyata isinya berbeda dengan Kapal yang ditandatangani kontrak kerja pada awal pendaftaran, dengan Terdakwa beralasan untuk Kapal Jose maria Noufo Portugal masih rusak dan belum membutuhkan ABK baru, sehingga diganti dengan kapal Trajano, Portugal, dimana sebelumnya hal itu tidak dikomunikasikan atau diberitahu terlebih dahulu adanya pergantian kapal. Karena Sdr. TOFAN FIRMANSYAH merasa sudah terlanjur membayar biaya pendaftaran dan oleh Terdakwa juga sudah dibuatkan Visa, akhirnya Sdr. TOFAN FIRMANSYAH mau berangkat untuk bekerja di Kapal Trajano tersebut;
- Bahwa sewaktu tanda tangan kontrak kerja di Kantor PT Dua Jangkar Indonesia, Terdakwa menjelaskan untuk isi dari kontrak pada pokoknya adalah Jam kerja (berlayar) dalam setiap harinya dimulai pukul 24.00 (12 malam) sampai dengan pukul 16.00 (4 sore), dan dari pukul 16.00 (4 sore) sampai pukul 24.00 (12 malam) kapal mendarat (tidak bekerja/istirahat), gaji akan diberikan langsung oleh Kapten Kapal per bulan sebesar 705 euro (kurang lebih Rp 13.000.000, sampai Rp. 14.000.000,-) bersih dengan tidak ada potongan, hari Sabtu-Minggu libur, kontrak kerja selama 18 bulan, pekerjaannya sebagai ABK di Kapal Trajano adalah melempar dan menarik jaring ikan serta kemudian memisahkan ikan (kecil-besar), kapal Trajano merupakan Kapal berbendera Portugal yang berlayar pada perairan wilayah Portugal, dengan jenis kapal jaring penangkap ikan yang berbentuk seperti perahu nelayan lokal yang ada



disini, serta total jumlah ABK yang bekerja hanya 4 (empat) orang, dengan ditambah 1 (satu) orang Wakil Kapten serta 1 (satu) orang Kapten;

- Bahwa kemudian Sdr. TOFAN FIRMANSYAH dan 3 (tiga) orang calon ABK lainnya berangkat dengan dinaikkan bus sinar jaya dari Pekalongan menuju Jakarta, dimana kemudian Sdr. TOFAN FIRMANSYAH ditemui seorang perempuan yang tidak dikenalnya yang mengaku bernama YANTI yang mengaku merupakan orang yang sudah berhubungan dengan Terdakwa untuk mengurus keberangkatan dari Bandara sampai dengan Negara tujuan. Setelah diantarkan ke Bandara oleh YANTI, segala sesuatunya diurus oleh Sdri. YANTI termasuk kantor keimigrasian di Bandara, selanjutnya Sdr. TOFAN FIRMANSYAH dan 3 (tiga) orang calon ABK lainnya berangkat bersama dengan pesawat Turkish Air lines menuju ke Negara Portugal dan sampai di Negara Portugal langsung dijemput oleh Kapten Kapal Trajano dan langsung bekerja;
- Bahwa Sdr. TOFAN FIRMANSYAH belum ada 1 (satu) bulan kemudian sudah tidak betah karena yang dialaminya saat bekerja di kapal tersebut tidak sesuai sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa ketika hendak berangkat bekerja, selain itu Sdr. TOFAN FIRMANSYAH merasa diperlakukan tidak selayaknya dalam bekerja, dimana jam kerja tidak sesuai, karena yang terjadi Sdr. TOFAN FIRMANSYAH bekerja di Kapal Trajano tersebut jam kerjanya penuh selama 2 (dua) hari, yaitu 2 hari berlayar berturut-turut, dan hanya mendarat selama 4 (empat) jam, setelah itu kembali berlayar sampai 2 (dua) hari berturut-turut, sehingga untuk waktu istirahat dan makan terbatas, untuk hari sabtu-minggu ternyata tidak libur melainkan tetap berlayar, selain itu dari awal dikatakan bahwa akan bekerja di Kapal Nouvo yang merupakan milik perusahaan, namun ketika hendak berangkat hal itu berubah dan menjadi bekerja di Kapal Trajano. Selama bekerja tersebut Sdr. TOFAN FIRMANSYAH tidak mendapatkan gaji atau upah apapun, yang bahkan ketika Sdr. TOFAN FIRMANSYAH pulang diminta untuk membayar sendiri tiket pulang, maupun mengganti tiket ketika berangkat, yang lalu karena tidak mempunyai uang maka terhadap tiket



pulang dipotongkan dari gaji ABK lainnya total sebesar 900 euro (masing-masing 300 euro), dan sehingga sampai sekarang masih mempunyai hutang dengan ketiga temannya tersebut dan belum bisa dibayar. Ketika mengalami perlakuan tidak layak dalam bekerja tersebut, Sdr. TOFAN FIRMANSYAH maupun ketiga teman ABK lainnya sudah menyampaikan kepada Terdakwa agar minta untuk pindah kapal, akan tetapi waktu tidak diperbolehkan, selain itu Sdr. TOFAN FIRMANSYAH juga meminta kepada keluarganya untuk datang ke Kantor PT Dua Jangkar Indonesia agar dipindahkan kapal, jika tidak bisa maka meminta untuk dipulangkan, akan tetapi oleh Terdakwa dikatakan tidak bisa untuk pindah kapal dan apabila meminta dipulangkan, Terdakwa kembali meminta sejumlah uang untuk pengurusan kepulangan tersebut, yang selanjutnya karena Sdr. TOFAN FIRMANSYAH dan keluarga tidak memiliki uang, kemudian Sdr. TOFAN FIRMANSYAH pulang sendiri dengan hutang dari ketiga teman ABK temannya;

- Bahwa sekira pada bulan Agustus 2022 Terdakwa melakukan rekrutmen terhadap :

2. Sdr. ROKHIMIN;

- Berawal pada bulan Mei 2022 Sdr. ROKHIMIN mendapatkan informasi jika di wilayah Batang ada perusahaan yang bisa memberangkatkannya sebagai ABK ke Luar Negeri, setelah itu Sdr. ROKHIMIN mendatangi Kantor PT Dua Jangkar Indonesia di daerah Ds. Banjiran, Kec. Warungasem, Kab. Batang dan bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pimpinan dari PT Dua Jangkar Indonesia. Setelah itu Sdr. ROKHIMIN bertanya mengenai apa saja persyaratan yang dibutuhkan jika ingin bekerja menjadi ABK di Luar Negeri, sambil menunjukkan dokumen yang sudah dimilikinya kepada Terdakwa, yaitu Paspor, Buku Pelaut, BST (Basic safety training), Akte Lahir, KK yang kemudian Terdakwa menyampaikan jika paspor, buku pelaut, BST sudah mati dan harus diperpanjang, lalu Terdakwa menawarkan bisa diperpanjang melalui PT. Dua Jangkar Indonesia (DJI) bisa akan tetapi nantinya akan dipotong gaji. Karena Sdr. ROKHIMIN saat itu tidak punya uang dan membutuhkan pekerjaan, lalu Sdr. ROKHIMIN menyetujui



tawaran tersebut dan pulang untuk menunggu kabar dari Terdakwa. Setelah beberapa minggu kemudian Sdr. ROKHIMIN dihubungi oleh Terdakwa untuk ke Kantor PT. Dua Jangkar Indonesia guna membuat paspor, saat tiba dikantor Sdr. ROKHIMIN bertemu kurang lebih 6 (enam) orang calon ABK, dimana kemudian Sdr. ROKHIMIN bersama-sama berangkat ke Kantor Imigrasi Wonosobo untuk membuat paspor, dimana untuk persyaratan pembuatan paspor dari Sdr. ROKHIMIN semuanya diurus oleh Terdakwa, Sdr. ROKHIMIN hanya foto dan wawancara di Kantor Imigrasi. Kemudian untuk pengurusan dokumen lain dari Sdr. ROKHIMIN seperti buku pelaut yang sudah mati, Sdr. ROKHIMIN tidak ikut datang dan mengikuti proses perpanjangan/pembuatannya begitu juga dengan persyaratan Basic Safety Training (BST) yang sebelumnya dimiliki sudah mati (lebih dari 5 tahun), dimana Sdr. ROKHIMIN tidak mengikuti proses BST yang baru dari wilayah Denpasar Bali. Kemudian pada bulan Agustus 2022 sekira 2 (dua) hari sebelum keberangkatan bekerja menjadi ABK, Sdr. ROKHIMIN dihubungi oleh Terdakwa untuk persiapan berangkat, dan pada tanggal 26 Agustus 2022 Sdr. ROKHIMIN datang ke Kantor PT. Dua Jangkar Indonesia, dimana Sdr. ROKHIMIN bertemu dengan ABK lainnya yang akan berangkat bersama, diantaranya yang dikenalnya adalah ALIF, FELA, ABDUL, MUGIRI, NOFANDA, TUNIRI, lalu Sdr. ROKHIMIN dan yang lainnya disodorkan Surat Perjanjian Kerja laut (PKL) yang Sdr. ROKHIMIN isinya tidak mengetahui, hanya diberitahu mendapat gaji 500 USD, dengan potongan 800 USD selama 3 bulan gaji dan setelah dipotong 3 (tiga) kali akan mendapatkan gaji utuh sesuai dengan janji yang ditawarkan oleh PT Dua Jangkar Indonesia dan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, sedangkan untuk cara kerjanya Sdr. ROKHIMIN tidak diberitahu. Setelah semua PKL ditandatangani, kemudian Sdr. ROKHIMIN dan yang lainnya berangkat menuju ke Jakarta dan ketika hendak terbang di Bandara Soekarno Hatta, seluruh calon ABK diberitahu agar tidak menggunakan kaos maupun atribut lain yang bertuliskan PT. Dua Jangkar Indonesia. Setelah Sdr. ROKHIMIN terbang dengan pesawat menuju ke Negara Singapura, sampai disana



kemudian dibagi 2 (dua), ada ABK naik Kapal Bio Star 507 dan ada yang ABK naik Kapal Bio Star 508. Bahwa tujuan awal Sdr. ROKHIMIN menjadi ABK saat itu adalah Negara Taiwan, tetapi setelah berangkat kerja Sdr. ROKHIMIN bekerja di Kapal milik orang Taiwan yang telah disewa dan beroperasi di Negara Tanzania, dimana dalam melakukan pekerjaannya, Sdr. ROKHIMIN bersama ABK yang lain menyiapkan alat untuk menangkap ikan;

- Bahwa Sdr. ROKHIMIN selama berada diatas kapal mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, untuk makan sehari-hari dibatasi jatah makan hanya 2 (dua) kali dengan jumlah makan terbatas sehingga harus berebut dengan ABK lainnya, minum dibatasi dalam sehari hanya 1 teko besar untuk 11 ABK lainnya dimana per ABK hanya bisa minum kurang lebih 2 gelas dalam sehari, jam kerja melebihi batas kemampuan dengan waktu istirahat 3-4 jam, selain itu terdapat potongan gaji dari Agensi luar negeri sebesar 300 USD selain potongan 800 USD kepada pihak PT Dua Jangkar Indonesias dan hal itu tidak diberitahukan sebelumnya oleh pihak PT Dua Jangkar Indonesia. Bahwa dengan kondisi tersebut, awalnya Sdr. ROKHIMIN berusaha bertahan karena merasa sudah tandatangan kontrak dan merasa memiliki hutang kepada PT. Dua Jangkar Indonesia, namun setelah berjalan 3 (tiga) bulan, Sdr. ROKHIMIN tidak tahan maka Sdr. ROKHIMIN bersama-sama dengan 6 (enam) ABK lainnya meminta dipulangkan, yang kemduian Sdr. ROKHIMIN bersama yang lain diminta untuk tandatangan selebar kertas yang ternyata isinya untuk semua gajinya selama bekerja selama 3 bulan kurang lebih 1500 USD habis dipotong untuk biaya pengembalian ke Indonesia, dan pada bulan Desember 2022 dirinya pulang ke rumah, setelah itu Sdr. ROKHIMIN mendatangi Kantor PT Dua Jangkar Indonesia menemui Terdakwa dengan menyampaikan keluhannya namun tidak direspon;
- Bahwa sekira pada bulan Agustus 2022 Terdakwa melakukan rekrutmen terhadap :

3. Sdr. ALIF MUHAMMAD;

- Berawal dari Sdr. ALIF MUHAMMAD yang memiliki pengalaman bekerja sebagai ABK kapal asing pada tahun 2017 melalui



perusahaan lain yang kemudian setelah habis masa kontrak kerja, Sdr. ALIF MUHAMMAD pada tahun 2021 pulang ke Indonesia. Karena beberapa dokumen yang dimiliki Sdr. ALIF MUHAMMAD sudah habis seperti paspor dan BST, lalu Sdr. ALIF MUHAMMAD mencari informasi di Facebook dan bertemu dengan sebuah akun bernama SLAMET yang berada di Warungasem dan setelah berkomunikasi didapat keterangan bahwa Terdakwa bisa menguruskan dokumen paspor dan buku pelaut dan jadi kurang lebih selama 1 minggu dengan Biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Sdr. ALIF MUHAMMAD berencana mencari perusahaan yang bisa memberangkatkannya lagi sebagai ABK kapal asing, yang kemudian Terdakwa menawarkan untuk ikut melalui perusahaannya saja dengan tawaran perolehan gaji sebesar 500 Dollar dan bekerja untuk Kapal LONGLINE (TUNA) yang beroperasi di Tanzania Afrika dengan kontrak kurang lebih 2 tahun yang akan diberangkatkan tanggal 25 Agustus 2022, yang kemudian Sdr. ALIF MUHAMMAD tertarik lalu Sdr. ALIF MUHAMMAD menyiapkan yellow card, buku pelaut, BST dan SKCK. Yang mengurus yellow card dan paspor adalah dari Terdakwa, sedangkan Sdr. ALIF MUHAMMAD mengurus sendiri buku pelaut dan BST;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2023, Sdr. ALIF MUHAMMAD diantarkan oleh orang tuanya mendatangi Kantor PT. DUA JANGKAR INDONESIA dengan membawa dokumen pemberangkatan. Lalu Sdr. ALIF MUHAMMAD disuruh bertanda tangan dalam Perjanjian Kontrak antara Sdr. ALIF MUHAMMAD dengan PT DUA JANGKAR INDONESIA yang pada pokoknya isinya adalah gaji sebesar 500 dollar, Potongan gaji sebesar 900 – 1000 dollar untuk biaya keberangkatan, gaji diberikan dari Kapal asing melalui agensi (Agensi Taiwan) baru dari agensi taiwan ke Kapten Kapal, dari Kapten Kapal ke Sdr. ALIF MUHAMMAD;
- Bahwa Sdr. ALIF MUHAMMAD di kantor PT. DUA JANGKAR INDONESIA bertemu dengan Calon ABK Kapal Asing lainnya, yang diantaranya ada ROCHIMIN, MUGIRI, NOVANDRA dan ABDUL MASRURI. Pada sore hari, sekira pukul 18.30 WIB, mereka bersama-sama berangkat ke Jakarta mengendarai bus.



Sesampai di Jakarta, mereka diturunkan di mess (penginapan) dan diberikan tiket pesawat dari Jakarta (bandara soekarno-hatta) ke Singapore (bandara CHANGI). Keesokan harinya mereka bersama-sama pergi ke Bandara, setelah keluar dari imigrasi Indonesia dan masuk ke Pesawat dengan tujuan ke CHANGI Singapore. Sesampai di bandara CHANGI, mereka bertemu dengan orang dari agensi yang mengaku bekerja sama dengan PT. DUA JANGKAR INDONESIA yaitu agensi dari Taiwan. Setelah itu mereka di bawa dari Changi airport ke Pelabuhan di Singapore. Di pelabuhan tersebut Sdr. ALIF MUHAMMAD dan yang lainnya langsung diajak masuk ke sebuah kapal asing yang bernama BIO STAR 507 dengan ukuran GT 5 dan ada juga yang dibagi masuk ke kapal yang berbeda yaitu BIO STAR 508 yang kemudian berlayar langsung ke tempat operasi yaitu di Tanzania, dimana dalam melakukan pekerjaannya, Sdr. ALIF MUHAMMAD bersama ABK yang lain menyiapkan alat untuk menangkap ikan dengan menebar pancing dan memproses ikan yang didapat dengan membuang insang dan memotong kepala ikan;

- Bahwa Sdr. ALIF MUHAMMAD selama berada diatas kapal mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, dimana sejak Sdr. ALIF MUHAMMAD berlayar dari bulan Agustus hingga November 2022 (selama 4 bulan lebih), Sdr. ALIF MUHAMMAD belum pernah mendapatkan gaji sama sekali. Dalam sehari, makanan yang diberikan jumlahnya terbatas, air minum dibatasi, tidak ada hari libur dimana setiap hari bekerja selama 20 jam/hari. Sdr. ALIF MUHAMMAD awalnya mencoba bertahan dengan harapan di bulan ke empat bekerja akan mendapat gaji dan rapelan gaji, namun karena ternyata masuk bulan ke lima Sdr. ALIF MUHAMMAD tidak mendapatkan gaji, akhirnya dirinya Sdr. ALIF MUHAMMAD menyerah dan berkeinginan berhenti dan pulang;
- Bahwa sekira pada bulan Agustus 2022 Terdakwa melakukan rekrutmen terhadap :

4. Sdr. MUGIRI;

- Berawal dari Sdr. MUGIRI yang ingin berangkat kembali bekerja sebagai ABK di kapal asing karena sebelumnya pernah menjadi



ABK di kapal asing, dimana Sdr. MUGIRI mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bisa membantu memberangkatkannya bekerja keluar negeri tanpa membayar dahulu selain itu Terdakwa juga yang akan menguruskan berkas-berkas pendukung dalam pemberangkatan. Sdr. MUGIRI yang tertarik akhirnya menemui Terdakwa di PT DUA JANGKAR INDONESIA yang beralamatkan di Ds. Banjiran, Kec. Warungasem, Kab. Batang, lalu menyerahkan Sdr. MUGIRI dokumen berupa Paspor, Buku Pelaut, KTP, KK, Ijazah yang selanjutnya Sdr. MUGIRI menunggu panggilan dari PT DUA JANGKAR INDONESIA, selama sekira 15 (lima belas) hari kemudian Sdr. MUGIRI dihubungi Terdakwa dan menjelaskan bahwa Sdr. MUGIRI memenuhi persyaratan serta ditawarkan jika ada kapal yang membutuhkan ABK dipersilahkan berangkat namun disampaikan nanti mendapat gaji sebesar 500 USD/bulan, lalu Sdr. MUGIRI setuju kemudian disuruh datang ke kantor PT. DUA JANGKAR INDONESIA untuk mendapatkan pembekalan. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2023 Sdr. MUGIRI dan calon ABK lainnya diminta berkumpul di kantor DUA JANGKAR INDONESIA lalu Sdr. MUGIRI disuruh untuk membubuhkan tanda tangan di dokumen – dokumen tanpa memberi kesempatan untuk membaca dokumen tersebut, setelah Sdr. MUGIRI membubuhkan tanda tangan lalu membaca kontrak kerja ternyata salah satu isi kontrak kerja bahwa Sdr. MUGIRI harus menanggung biaya yang telah di keluarkan oleh PT. DUA JANGKAR INDONESIA selama proses pemberangkatan sebesar 1000 USD. Pada sore hari, sekira pukul 18.30 WIB, mereka bersama-sama berangkat ke Jakarta mengendarai bus. Sesampai di Jakarta, mereka diturunkan di mess (penginapan) dan diberikan tiket pesawat dari Jakarta (bandara soekarno-hatta) ke Singapore (bandara CHANGI). Keesokan harinya mereka bersama-sama pergi ke Bandara, setelah keluar dari imigrasi Indonesia dan masuk ke Pesawat dengan tujuan ke CHANGI Singapore. Sesampai di bandara CHANGI, mereka bertemu dengan orang dari agensi yang mengaku bekerja sama dengan PT. DUA JANGKAR INDONESIA yaitu agensi dari Taiwan. Setelah itu mereka di bawa dari Changi airport ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan di Singapore. Di pelabuhan tersebut Sdr. MUGIRI dan yang lainnya langsung diajak masuk ke sebuah kapal asing yang bernama BIO STAR 507 dengan ukuran GT 5 dan Sdr. MUGIRI masuk ke kapal yang berbeda yaitu BIO STAR 508 yang kemudian berlayar langsung ke tempat operasi yaitu di Tanzania, dimana dalam melakukan pekerjaannya, Sdr. MUGIRI bersama ABK yang lain menyiapkan alat untuk menangkap ikan;

- Bahwa Sdr. MUGIRI selama berada diatas kapal mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, dimana sejak Sdr. MUGIRI berlayar dari bulan Agustus hingga November 2022 (selama 4 bulan lebih), Sdr. MUGIRI baru mendapatkan gaji pada bulan ke empat, dalam sehari makanan yang diberikan terbatas jumlahnya, air minum dibatasi, tidak ada libur, jam kerja selama 20 jam/ hari. Sdr. MUGIRI awalnya mencoba bertahan dengan harapan apakah gajinya diperoleh sebagaimana dalam perjanjian kontrak selama 3 bulan pertama, ternyata baru di bulan ke empat Sdr. MUGIRI mendapatkan gaji setelah dipotong pembayaran ke PT DUA JANGKAR INDONESIA. Karena hal-hal tersebut, Sdr. MUGIRI bersama dengan beberapa teman ABK lainnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari Kapal tersebut lalu menandatangani surat pengunduran diri. Setelah itu Sdr. MUGIRI pulang ke Indonesia dalam perjalanan dari Afrika diturunkan di Pelabuhan Tanzania, sambil menunggu tiket pulang. Tiket pulang diuruskan oleh Pihak Agensi dari Taiwan dan Bos Kapal. Bos Agensi dari Taiwan memberikan tiket pesawat pulang dari Tanzania (bandara Da Er Salam) ke QATAR (bandara Doha) via QATAR AIRLINES. Dari Doha Sdr. MUGIRI kembali ke Indonesia bersama-sama dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Saat pulang tersebut Sdr. MUGIRI tidak mendapatkan uang saku sama sekali, sehingga Sdr. MUGIRI meminjam uang ke saudara untuk transport dari Jakarta ke Pekalongan. Saat itu, dari Bos Kapal sudah menyerahkan dokumen-dokumennya yaitu paspor dan Buku Pelaut. Kemudian saat pulang ke Indonesia, dokumen tersebut diminta oleh Pihak PT. DUA JANGKAR INDONESIA sebagai jaminan bahwa Sdr. MUGIRI sudah sampai di Indonesia guna melaporkan ke agency Taiwan serta untuk mengklaim sisa gajinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun tidak dapat dijamin 100% akurat dan terkini. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 18 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus./2023/PN-Btg



- Bahwa sekira pada bulan Agustus 2022 Terdakwa melakukan rekrutmen terhadap :
- **5. Sdr. ABDUL MASRURI;**
- Berawal dari Sdr. ABDUL MASRURI yang memiliki pengalaman bekerja sebagai ABK Kapal asing melalui PT PUNCAK JAYA SAMUDRA (PJS) dari tahun 2019 s/d 2021. Setelah pulang ke Indonesia, Sdr. ABDUL MASRURI berkeinginan untuk mendaftar kembali menjadi ABK Kapal melalui PT PUNCAK JAYA SAMUDRA (PJS). Akan tetapi Sdr. ABDUL MASRURI ditolak, dikarenakan BST yang dimiliki Sdr. ABDUL MASRURI masih KLM (Kapal Layar Motor), dimana Sdr. ABDUL MASRURI diharuskan merubah BST menjadi regular. Karena untuk mendapatkan BST regular adalah pendidikan SMP, sedangkan Sdr. ABDUL MASRURI pendidikan SD, sehingga Sdr. ABDUL MASRURI tidak bisa mendapatkan BST regular. Kemudian Sdr. ABDUL MASRURI menceritakan hal tersebut kepada Sdr. MUGIRI dimana dr. MUGIRI memberikan informasi bahwa ada PT DUA JANGKAR INDONESIA bisa membantu pengurusan BST Regular tersebut. Bahwa selanjutnya Sdr. ABDUL MASRURI pergi ke PT DUA JANGKAR INDONESIA berniat merubah BST dari KLM menjadi Regular, dimana dari pihak PT DUA JANGKAR INDONESIA menyampaikan kepada PT DUA JANGKAR INDONESIA bisa diuruskan. Sambil menunggu proses BST tersebut, Sdr. ABDUL MASRURI ditawarkan untuk ikut berangkat bekerja menjadi ABK melalui PT DUA JANGKAR INDONESIA saja. Lalu Sdr. ABDUL MASRURI tertarik dan bersedia mendaftar melalui PT DUA JANGKAR INDONESIA, kemudian Sdr. ABDUL MASRURI disuruh oleh Terdakwa untuk memperpanjang paspornya dengan disediakan mobil untuk pergi ke Wonosobo. Setelah itu, Sdr. ABDUL MASRURI juga mengurus BST dan Buku Pelaut melalui Terdakwa. Untuk proses BST dan Buku Pelaut Sdr. ABDUL MASRURI tidak ditarik biaya, namun disuruh untuk mengurus Yellow Paper dengan membayar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Sdr. ABDUL MASRURI bayarkan sendiri kepada Terdakwa. Setelah itu, Sdr. ABDUL MASRURI dihubungi dimana Sdr. ABDUL MASRURI disuruh untuk persiapan karena akan berangkat ke luar negeri



yaitu di Tanzania di Kapal rolling tangkap snap, dengan gaji sebesar 500 USD per bulan selama 2 tahun dan gaji akan diberikan di atas kapal yang akan diberikan setiap kali kapal bersandar, dan Sdr. ABDUL MASRURI menyetujuinya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2023 Sdr. ABDUL MASRURI berangkat ke kantor DUA JANGKAR INDONESIA dan bertemu dengan calon ABK lainnya, lalu Sdr. ABDUL MASRURI disuruh untuk membubuhkan tanda tangan di dokumen Perjanjian Kerja. Pada sore hari, sekira pukul 18.30 WIB, mereka bersama-sama berangkat ke Jakarta mengendarai bus. Sesampai di Jakarta, mereka diturunkan di mess (penginapan) dan diberikan tiket pesawat dari Jakarta (bandara soekarno-hatta) ke Singapore (bandara CHANGI). Keesokan harinya mereka bersama-sama pergi ke Bandara, setelah keluar dari imigrasi Indonesia dan masuk ke Pesawat dengan tujuan ke CHANGI Singapore. Sesampai di bandara CHANGI, mereka bertemu dengan orang dari agensi yang mengaku bekerja sama dengan PT. DUA JANGKAR INDONESIA yaitu agensi dari Taiwan. Setelah itu mereka di bawa dari Changi airport ke Pelabuhan di Singapore. Di pelabuhan tersebut Sdr. ABDUL MASRURI dan yang lainnya langsung diajak masuk ke sebuah kapal asing yang bernama BIO STAR 507 dengan ukuran GT 5 dan ada juga yang masuk ke kapal yang berbeda yaitu BIO STAR 508 yang kemudian berlayar langsung ke tempat operasi yaitu di Tanzania, dimana dalam melakukan pekerjaannya, Sdr. ABDUL MASRURI memiliki tugas memotong kepala ikan, memasukkan ikan ke dalam freezer, memindahkan ikan kepada Palka (bagian freezer bawah kapal), menebar pancing, menarik pancing;
- Bahwa Sdr. ABDUL MASRURI berlayar sejak bulan Agustus s/d April 2023 (selama 8 bulan lebih), dimana pada bulan ke tiga atau empat dari bulan Agustus 2022, 5 orang rekan Sdr. ABDUL MASRURI diantaranya ada Sdr. ALIF dan Sdr. ROKHIMIN menyampaikan kepada Kapten Kapal bahwa sudah tidak betah dan ingin pulang. Sdr. ALIF dan Sdr. ROKHIMIN dan 3 orang ABK lainnya pulang yang mempengaruhi tambahan pekerjaan terhadap Sdr. ABDUL MASRURI dengan jam kerja yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang dapat diakses secara publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusiawi dan hanya beristirahat beristirahat selama 2 s/d 3 jam sehari. Masuk pada bulan ke lima Sdr. ABDUL MASRURI baru mendapatkan gaji secara rapelan, yang seharusnya gaji diterima Sdr. ABDUL MASRURI dirapel menjadi 500 USD x 5 bulan = 2.500 USD, ternyata gaji Sdr. ABDUL MASRURI tersebut dipotong 1000 USD menjadi 1.500 USD dimana potongan tersebut informasinya untuk pengurusan dokumen dari Sdr. ABDUL MASRURI. Setelah mendapatkan gaji yang baru diterimanya setelah lima bulan bekerja tersebut, Sdr. ABDUL MASRURI masih berusaha bertahan, dimana Sdr. ABDUL MASRURI ingat bahwa di dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) apabila pekerjaan Sdr. ABDUL MASRURI belum 1 tahun, maka ongkos pulang pergi di tanggung sendiri, sehingga Sdr. ABDUL MASRURI masih berusaha bertahan agar gaji Sdr. ABDUL MASRURI tidak habis untuk ongkos pulang pergi. Setelah sampai bulan ke 8, Sdr. ABDUL MASRURI sudah tidak betah sehingga Sdr. ABDUL MASRURI menyampaikan kepada Kapten Kapal bahwa ingin mengundurkan diri dan kembali pulang, dimana Sdr. ABDUL MASRURI merasa pekerjaannya tidak sesuai dari yang Terdakwa sampaikan sebelumnya, dimana Terdakwa menyampaikan akan bekerja di kapal adalah rolling tangkap snap (tangkap mesin), namun ternyata kapalnya manual mempergunakan alat pancing, sehingga membutuhkan tenaga ekstra;

- Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Dua Jangkar Indonesia sejak tahun 2022 hingga Mei 2023 sebagaimana database Pelaut yang telah ditempatkan di luar negeri diketahui telah melakukan pengiriman ABK keluar negeri sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang tidak memiliki Izin SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal) dari Ditjen Hubla;
- Bahwa Terdakwa dalam merekrut, mengirim, memberangkatkan dan menempatkan Sdr. TOFAN FIRMANSYAH, Sdr. ROKHIMIN, Sdr. ALIF MUHAMMAD, Sdr. MUGIRI dan Sdr. ABDUL MASRURI untuk menjadi ABK dikapal asing tidak sesuai dengan prosedur, dan dalam pembuatan PKL (Perjanjian Kerja Laut) tidak dilakukan penandatanganan oleh Syahbandar, dan buku pelaut yang dimiliki Sdr. TOFAN FIRMANSYAH, Sdr. ROKHIMIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ALIF MUHAMMAD, Sdr. MUGIRI dan Sdr. ABDUL MASRURI tidak dilakukan Penyijilan;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Dua Jangkar Indonesia tidak mengontrol, memastikan hak-hak dan kewajiban ABK yang ditempatkan terpenuhi sesuai dengan PKL (perjanjian Kerja Laut) dan melaporkan ke Ditjen Hubla Per tiga bulan;
- Bahwa sebagai hasil dari perekrutan dan pengiriman ABK keluar negeri tersebut, Terdakwa atas nama PT. Dua Jangkar Indonesia mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar 30 USD dari Agency luar negeri dan keuntungan berupa pengurusan dokumen-dokumen syarat dan keberangkatan para ABK, dan atas perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Sdr. TOFAN FIRMANSYAH, Sdr. ROKHIMIN, Sdr. ALIF MUHAMMAD, Sdr. MUGIRI dan Sdr. ABDUL MASRURI mengalami kerugian atas seluruh penderitaan yang dialaminya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMAD SLAMET bin Alm. SACHORIM**, pada waktu tertentu antara bulan Februari 2022 sampai dengan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kantor PT Dua Jangkar Indonesia, alamat Jalan Raya Banjiran Gg 1 Desa Banjiran, Kec. Warungasem, Kab. Batang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa PT. Dua Jangkar Indonesia berdiri sejak tahun 2021 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor : 4 tanggal 10 Mei 2021 yang bergerak dibidang penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri, dimana Terdakwa selaku Direktur dari PT. Dua Jangkar Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap seluruh aktifitas dari PT. Dua Jangkar Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini pada setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 22 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN-Btg



- Bahwa antara bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022, Terdakwa telah melakukan melakukan rekrutment dan pengiriman ABK kapal terhadap para korban, antara lain : Sdr. TOFAN FIRMANSYAH, Sdr. ROKHIMIN, Sdr. ALIF MUHAMMAD, Sdr. MUGIRI dan Sdr. ABDUL MASRURI;
- Bahwa sekira pada bulan Februari 2022 Terdakwa melakukan rekrutmen terhadap :

1. Sdr. TOFAN FIRMANSYAH;

- Berawal dari Sdr. TOFAN FIRMANSYAH yang mendapat informasi dari temannya bahwa ada perusahaan di Batang yaitu PT Dua Jangkar Indonesia yang bisa memberangkatkannya sebagai ABK ke Luar Negeri kemudian Sdr. TOFAN FIRMANSYAH mendaftar ke PT Dua Jangkar Indonesia melalui Sdr. SUTOMO dengan menyerahkan dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya berupa copy KTP dan KK, Basic Safety training (BST), Buku Pelaut, Paspor untuk diproses pendaftarannya di PT Dua Jangkar Indonesia, ketika itu dari PT Dua Jangkar Indonesia menyampaikan bahwa untuk ABK nanti yang berangkat berjumlah 9 (sembilan) orang ABK, dengan kontrak kerja atau nantinya bekerja di Kapal Jose maria Noufo, Portugal, setelah beberapa minggu kemudian Sdr. TOFAN FIRMANSYAH dikabari oleh Sdr. SUTOMO untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang waktu itu disampaikan boleh dibayar 2 (dua) kali, yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka dan telah dibayarkan Sdr. TOFAN FIRMANSYAH kepada Sdr. SUTOMO, sedangkan sisanya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bisa dibayar sebagai pelunasan. Selang 3-4 bulan kemudian pada sekira akhir bulan Januari 2022, Sdr. TOFAN FIRMANSYAH dihubungi oleh Terdakwa untuk segera persiapan dan dalam waktu 2 hari kemudian disuruh untuk datang ke Kantor PT Dua Jangkar Indonesia. Sdr. TOFAN FIRMANSYAH kemudian diantar Terdakwa ke Medical untuk dilakukan pengecekan kesehatan sebagai persyaratan pemberangkatan, namun waktu itu tidak dilakukan vaksin dimana Sdr. TOFAN FIRMANSYAH disuruh untuk kembali ke Slawi dan melakukan vaksin sendiri. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan vaksin sendiri, pada awal bulan Februari 2022 Sdr. TOFAN FIRMANSYAH datang ke Kantor PT Dua Jangkar Indonesia, membayar pelunasan secara tunai/cash kepada Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan di kantor PT Dua Jangkar Indonesia, Sdr. TOFAN FIRMANSYAH bertemu dengan 3 (tiga) orang calon ABK lainnya yang berangkat bersamanya, bukan berjumlah 9 (Sembilan) orang seperti yang disampaikan di awal;

- Bahwa kemudian Sdr. TOFAN FIRMANSYAH dan 3 (tiga) orang calon ABK lainnya diminta untuk tandatangan kembali kontrak kerja yang ternyata isinya berbeda dengan Kapal yang ditandatangani kontrak kerja pada awal pendaftaran, dengan Terdakwa beralasan untuk Kapal Jose maria Noufo Portugal masih rusak dan belum membutuhkan ABK baru, sehingga diganti dengan kapal Trajano, Portugal, dimana sebelumnya hal itu tidak dikomunikasikan atau diberitahu terlebih dahulu adanya pergantian kapal. Karena Sdr. TOFAN FIRMANSYAH merasa sudah terlanjur membayar biaya pendaftaran dan oleh Terdakwa juga sudah dibuatkan Visa, akhirnya Sdr. TOFAN FIRMANSYAH mau berangkat untuk bekerja di Kapal Trajano tersebut;
- Bahwa sewaktu tanda tangan kontrak kerja di Kantor PT Dua Jangkar Indonesia, Terdakwa menjelaskan untuk isi dari kontrak pada pokoknya adalah Jam kerja (berlayar) dalam setiap harinya dimulai pukul 24.00 (12 malam) sampai dengan pukul 16.00 (4 sore), dan dari pukul 16.00 (4 sore) sampai pukul 24.00 (12 malam) kapal mendarat (tidak bekerja/istirahat), gaji akan diberikan langsung oleh Kapten Kapal per bulan sebesar 705 euro (kurang lebih Rp 13.000.000, sampai Rp. 14.000.000,-) bersih dengan tidak ada potongan, hari Sabtu-Minggu libur, kontrak kerja selama 18 bulan, pekerjaannya sebagai ABK di Kapal Trajano adalah melempar dan menarik jaring ikan serta kemudian memisahkan ikan (kecil-besar), kapal Trajano merupakan Kapal berbendera Portugal yang berlayar pada perairan wilayah Portugal, dengan jenis kapal jaring penangkap ikan yang berbentuk seperti perahu nelayan lokal yang ada disini, serta total jumlah ABK yang bekerja hanya 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru dari Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 24 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus./2023/PN-Btg



orang, dengan ditambah 1 (satu) orang Wakil Kapten serta 1 (satu) orang Kapten;

- Bahwa kemudian Sdr. TOFAN FIRMANSYAH dan 3 (tiga) orang calon ABK lainnya berangkat dengan dinaikkan bus sinar jaya dari Pekalongan menuju Jakarta, dimana kemudian Sdr. TOFAN FIRMANSYAH ditemui seorang perempuan yang tidak dikenalnya yang mengaku bernama YANTI yang mengaku merupakan orang yang sudah berhubungan dengan Terdakwa untuk mengurus keberangkatan dari Bandara sampai dengan Negara tujuan. Setelah diantarkan ke Bandara oleh YANTI, segala sesuatunya diurus oleh Sdri. YANTI termasuk kantor keimigrasian di Bandara, selanjutnya Sdr. TOFAN FIRMANSYAH dan 3 (tiga) orang calon ABK lainnya berangkat bersama dengan pesawat Turkish Air lines menuju ke Negara Portugal dan sampai di Negara Portugal langsung dijemput oleh Kapten Kapal Trajano dan langsung bekerja;
- Bahwa Sdr. TOFAN FIRMANSYAH belum ada 1 (satu) bulan kemudian sudah tidak betah karena yang dialaminya saat bekerja di kapal tersebut tidak sesuai sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa ketika hendak berangkat bekerja, selain itu Sdr. TOFAN FIRMANSYAH merasa diperlakukan tidak selayaknya dalam bekerja, dimana jam kerja tidak sesuai, karena yang terjadi Sdr. TOFAN FIRMANSYAH bekerja di Kapal Trajano tersebut jam kerjanya penuh selama 2 (dua) hari, yaitu 2 hari berlayar berturut-turut, dan hanya mendarat selama 4 (empat) jam, setelah itu kembali berlayar sampai 2 (dua) hari berturut-turut, sehingga untuk waktu istirahat dan makan terbatas, untuk hari sabtu-minggu ternyata tidak libur melainkan tetap berlayar, selain itu dari awal dikatakan bahwa akan bekerja di Kapal Nouvo yang merupakan milik perusahaan, namun ketika hendak berangkat hal itu berubah dan menjadi bekerja di Kapal Trajano. Selama bekerja tersebut Sdr. TOFAN FIRMANSYAH tidak mendapatkan gaji atau upah apapun, yang bahkan ketika Sdr. TOFAN FIRMANSYAH pulang diminta untuk membayar sendiri tiket pulang, maupun mengganti tiket ketika berangkat, yang lalu karena tidak mempunyai uang maka terhadap tiket pulang dipotongkan dari gaji ABK lainnya total sebesar 900 euro



(masing-masing 300 euro), dan sehingga sampai sekarang masih mempunyai hutang dengan ketiga temannya tersebut dan belum bisa dibayar. Ketika mengalami perlakuan tidak layak dalam bekerja tersebut, Sdr. TOFAN FIRMANSYAH maupun ketiga teman ABK lainnya sudah menyampaikan kepada Terdakwa agar minta untuk pindah kapal, akan tetapi waktu tidak diperbolehkan, selain itu Sdr. TOFAN FIRMANSYAH juga meminta kepada keluarganya untuk datang ke Kantor PT Dua Jangkar Indonesia agar dipindahkan kapal, jika tidak bisa maka meminta untuk dipulangkan, akan tetapi oleh Terdakwa dikatakan tidak bisa untuk pindah kapal dan apabila meminta dipulangkan, Terdakwa kembali meminta sejumlah uang untuk pengurusan kepulauan tersebut, yang selanjutnya karena Sdr. TOFAN FIRMANSYAH dan keluarga tidak memiliki uang, kemudian Sdr. TOFAN FIRMANSYAH pulang sendiri dengan hutang dari ketiga teman ABK temannya;

- Bahwa sekira pada bulan Agustus 2022 Terdakwa melakukan rekrutmen terhadap :

2. Sdr. ROKHIMIN;

- Berawal pada bulan Mei 2022 Sdr. ROKHIMIN mendapatkan informasi jika di wilayah Batang ada perusahaan yang bisa memberangkatkannya sebagai ABK ke Luar Negeri, setelah itu Sdr. ROKHIMIN mendatangi Kantor PT Dua Jangkar Indonesia di daerah Ds. Banjiran, Kec. Warungasem, Kab. Batang dan bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pimpinan dari PT Dua Jangkar Indonesia. Setelah itu Sdr. ROKHIMIN bertanya mengenai apa saja persyaratan yang dibutuhkan jika ingin bekerja menjadi ABK di Luar Negeri, sambil menunjukkan dokumen yang sudah dimilikinya kepada Terdakwa, yaitu Paspor, Buku Pelaut, BST (Basic safety training), Akte Lahir, KK yang kemudian Terdakwa menyampaikan jika paspor, buku pelaut, BST sudah mati dan harus diperpanjang, lalu Terdakwa menawarkan bisa diperpanjang melalui PT. Dua Jangkar Indonesia (DJI) bisa akan tetapi nantinya akan dipotong gaji. Karena Sdr. ROKHIMIN saat itu tidak punya uang dan membutuhkan pekerjaan, lalu Sdr. ROKHIMIN menyetujui tawaran tersebut dan pulang untuk menunggu kabar dari



Terdakwa. Setelah beberapa minggu kemudian Sdr. ROKHIMIN dihubungi oleh Terdakwa untuk ke Kantor PT. Dua Jangkar Indonesia guna membuat paspor, saat tiba di Kantor Sdr. ROKHIMIN bertemu kurang lebih 6 (enam) orang calon ABK, dimana kemudian Sdr. ROKHIMIN bersama-sama berangkat ke Kantor Imigrasi Wonosobo untuk membuat paspor, dimana untuk persyaratan pembuatan paspor dari Sdr. ROKHIMIN semuanya diurus oleh Terdakwa, Sdr. ROKHIMIN hanya foto dan wawancara di Kantor Imigrasi. Kemudian untuk pengurusan dokumen lain dari Sdr. ROKHIMIN seperti buku pelaut yang sudah mati, Sdr. ROKHIMIN tidak ikut datang dan mengikuti proses perpanjangan/pembuatannya begitu juga dengan persyaratan Basic Safety Training (BST) yang sebelumnya dimiliki sudah mati (lebih dari 5 tahun), dimana Sdr. ROKHIMIN tidak mengikuti proses BST yang baru dari wilayah Denpasar Bali. Kemudian pada bulan Agustus 2022 sekira 2 (dua) hari sebelum keberangkatan bekerja menjadi ABK, Sdr. ROKHIMIN dihubungi oleh Terdakwa untuk persiapan berangkat, dan pada tanggal 26 Agustus 2022 Sdr. ROKHIMIN datang ke Kantor PT. Dua Jangkar Indonesia, dimana Sdr. ROKHIMIN bertemu dengan ABK lainnya yang akan berangkat bersama, diantaranya yang dikenalnya adalah ALIF, FELA, ABDUL, MUGIRI, NOFANDA, TUNIRI, lalu Sdr. ROKHIMIN dan yang lainnya disodorkan Surat Perjanjian Kerja laut (PKL) yang Sdr. ROKHIMIN isinya tidak mengetahui, hanya diberitahu mendapat gaji 500 USD, dengan potongan 800 USD selama 3 bulan gaji dan setelah dipotong 3 (tiga) kali akan mendapatkan gaji utuh sesuai dengan janji yang ditawarkan oleh PT Dua Jangkar Indonesia dan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, sedangkan untuk cara kerjanya Sdr. ROKHIMIN tidak diberitahu. Setelah semua PKL ditandatangani, kemudian Sdr. ROKHIMIN dan yang lainnya berangkat menuju ke Jakarta dan ketika hendak terbang di Bandara Soekarno Hatta, seluruh calon ABK diberitahu agar tidak menggunakan kaos maupun atribut lain yang bertuliskan PT. Dua Jangkar Indonesia. Setelah Sdr. ROKHIMIN terbang dengan pesawat menuju ke Negara Singapura, sampai disana kemudian dibagi 2 (dua), ada ABK naik Kapal Bio Star 507 dan



ada yang ABK naik Kapal Bio Star 508. Bahwa tujuan awal Sdr. ROKHIMIN menjadi ABK saat itu adalah Negara Taiwan, tetapi setelah berangkat kerja Sdr. ROKHIMIN bekerja di Kapal milik orang Taiwan yang telah disewa dan beroperasi di Negara Tanzania, dimana dalam melakukan pekerjaannya, Sdr. ROKHIMIN bersama ABK yang lain menyiapkan alat untuk menangkap ikan;

- Bahwa Sdr. ROKHIMIN selama berada diatas kapal mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, untuk makan sehari-hari dibatasi jatah makan hanya 2 (dua) kali dengan jumlah makan terbatas sehingga harus berebut dengan ABK lainnya, minum dibatasi dalam sehari hanya 1 teko besar untuk 11 ABK lainnya dimana per ABK hanya bisa minum kurang lebih 2 gelas dalam sehari, jam kerja melebihi batas kemampuan dengan waktu istirahat 3-4 jam, selain itu terdapat potongan gaji dari Agensi luar negeri sebesar 300 USD selain potongan 800 USD kepada pihak PT Dua Jangkar Indonesias dan hal itu tidak diberitahukan sebelumnya oleh pihak PT Dua Jangkar Indonesia. Bahwa dengan kondisi tersebut, awalnya Sdr. ROKHIMIN berusaha bertahan karena merasa sudah tandatangan kontrak dan merasa memiliki hutang kepada PT. Dua Jangkar Indonesia, namun setelah berjalan 3 (tiga) bulan, Sdr. ROKHIMIN tidak tahan maka Sdr. ROKHIMIN bersama-sama dengan 6 (enam) ABK lainnya meminta dipulangkan, yang kemudian Sdr. ROKHIMIN bersama yang lain diminta untuk tandatangan selebar kertas yang ternyata isinya untuk semua gajinya selama bekerja selama 3 bulan kurang lebih 1500 USD habis dipotong untuk biaya pengembalian ke Indonesia, dan pada bulan Desember 2022 dirinya pulang ke rumah, setelah itu Sdr. ROKHIMIN mendatangi Kantor PT Dua Jangkar Indonesia menemui Terdakwa dengan menyampaikan keluhannya namun tidak direspon;
- Bahwa sekira pada bulan Agustus 2022 Terdakwa melakukan rekrutmen terhadap :

3. Sdr. ALIF MUHAMMAD;

- Berawal dari Sdr. ALIF MUHAMMAD yang memiliki pengalaman bekerja sebagai ABK kapal asing pada tahun 2017 melalui perusahaan lain yang kemudian setelah habis masa kontrak



kerja, Sdr. ALIF MUHAMMAD pada tahun 2021 pulang ke Indonesia. Karena beberapa dokumen yang dimiliki Sdr. ALIF MUHAMMAD sudah habis seperti paspor dan BST, lalu Sdr. ALIF MUHAMMAD mencari informasi di Facebook dan bertemu dengan sebuah akun bernama SLAMET yang berada di Warungasem dan setelah berkomunikasi didapat keterangan bahwa Terdakwa bisa menguruskan dokumen paspor dan buku pelaut dan jadi kurang lebih selama 1 minggu dengan Biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Sdr. ALIF MUHAMMAD berencana mencari perusahaan yang bisa memberangkatkannya lagi sebagai ABK kapal asing, yang kemudian Terdakwa menawarkan untuk ikut melalui perusahaannya saja dengan tawaran perolehan gaji sebesar 500 Dollar dan bekerja untuk Kapal LONGLINE (TUNA) yang beroperasi di Tanzania Afrika dengan kontrak kurang lebih 2 tahun yang akan diberangkatkan tanggal 25 Agustus 2022, yang kemudian Sdr. ALIF MUHAMMAD tertarik lalu Sdr. ALIF MUHAMMAD menyiapkan yellow card, buku pelaut, BST dan SKCK. Yang mengurus yellow card dan paspor adalah dari Terdakwa, sedangkan Sdr. ALIF MUHAMMAD mengurus sendiri buku pelaut dan BST;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2023, Sdr. ALIF MUHAMMAD diantarkan oleh orang tuanya mendatangi Kantor PT. DUA JANGKAR INDONESIA dengan membawa dokumen pemberangkatan. Lalu Sdr. ALIF MUHAMMAD disuruh bertanda tangan dalam Perjanjian Kontrak antara Sdr. ALIF MUHAMMAD dengan PT DUA JANGKAR INDONESIA yang pada pokoknya isinya adalah gaji sebesar 500 dollar, Potongan gaji sebesar 900 – 1000 dollar untuk biaya keberangkatan, gaji diberikan dari Kapal asing melalui agensi (Agensi Taiwan) baru dari agensi taiwan ke Kapten Kapal, dari Kapten Kapal ke Sdr. ALIF MUHAMMAD;
- Bahwa Sdr. ALIF MUHAMMAD di kantor PT. DUA JANGKAR INDONESIA bertemu dengan Calon ABK Kapal Asing lainnya, yang diantaranya ada ROCHIMIN, MUGIRI, NOVANDRA dan ABDUL MASRURI. Pada sore hari, sekira pukul 18.30 WIB, mereka bersama-sama berangkat ke Jakarta mengendarai bus. Sesampai di Jakarta, mereka diturunkan di mess (penginapan)



dan diberikan tiket pesawat dari Jakarta (bandara soekarno-hatta) ke Singapore (bandara CHANGI). Keesokan harinya mereka bersama-sama pergi ke Bandara, setelah keluar dari imigrasi Indonesia dan masuk ke Pesawat dengan tujuan ke CHANGI Singapore. Sesampai di bandara CHANGI, mereka bertemu dengan orang dari agensi yang mengaku bekerja sama dengan PT. DUA JANGKAR INDONESIA yaitu agensi dari Taiwan. Setelah itu mereka di bawa dari Changi airport ke Pelabuhan di Singapore. Di pelabuhan tersebut Sdr. ALIF MUHAMMAD dan yang lainnya langsung diajak masuk ke sebuah kapal asing yang bernama BIO STAR 507 dengan ukuran GT 5 dan ada juga yang dibagi masuk ke kapal yang berbeda yaitu BIO STAR 508 yang kemudian berlayar langsung ke tempat operasi yaitu di Tanzania, dimana dalam melakukan pekerjaannya, Sdr. ALIF MUHAMMAD bersama ABK yang lain menyiapkan alat untuk menangkap ikan dengan menebar pancing dan memproses ikan yang didapat dengan membuang insang dan memotong kepala ikan;

- Bahwa Sdr. ALIF MUHAMMAD selama berada diatas kapal mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, dimana sejak Sdr. ALIF MUHAMMAD berlayar dari bulan Agustus hingga November 2022 (selama 4 bulan lebih), Sdr. ALIF MUHAMMAD belum pernah mendapatkan gaji sama sekali. Dalam sehari, makanan yang diberikan jumlahnya terbatas, air minum dibatasi, tidak ada hari libur dimana setiap hari bekerja selama 20 jam/hari. Sdr. ALIF MUHAMMAD awalnya mencoba bertahan dengan harapan di bulan ke empat bekerja akan mendapat gaji dan rapelan gaji, namun karena ternyata masuk bulan ke lima Sdr. ALIF MUHAMMAD tidak mendapatkan gaji, akhirnya dirinya Sdr. ALIF MUHAMMAD menyerah dan berkeinginan berhenti dan pulang;
- Bahwa sekira pada bulan Agustus 2022 Terdakwa melakukan rekrutmen terhadap :

4. Sdr. MUGIRI;

- Berawal dari Sdr. MUGIRI yang ingin berangkat kembali bekerja sebagai ABK di kapal asing karena sebelumnya pernah menjadi ABK di kapal asing, dimana Sdr. MUGIRI mendapatkan informasi



bahwa Terdakwa bisa membantu memberangkatkannya bekerja keluar negeri tanpa membayar dahulu selain itu Terdakwa juga yang akan menguruskan berkas-berkas pendukung dalam pemberangkatan. Sdr. MUGIRI yang tertarik akhirnya menemui Terdakwa di PT DUA JANGKAR INDONESIA yang beralamatkan di Ds. Banjiran, Kec. Warungasem, Kab. Batang, lalu menyerahkan Sdr. MUGIRI dokumen berupa Paspor, Buku Pelaut, KTP, KK, Ijazah yang selanjutnya Sdr. MUGIRI menunggu panggilan dari PT DUA JANGKAR INDONESIA, selama sekira 15 (lima belas) hari kemudian Sdr. MUGIRI dihubungi Terdakwa dan menjelaskan bahwa Sdr. MUGIRI memenuhi persyaratan serta ditawarkan jika ada kapal yang membutuhkan ABK dipersilahkan berangkat namun disampaikan nanti mendapat gaji sebesar 500 USD/bulan, lalu Sdr. MUGIRI setuju kemudian disuruh datang ke kantor PT. DUA JANGKAR INDONESIA untuk mendapatkan pembekalan. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2023 Sdr. MUGIRI dan calon ABK lainnya diminta berkumpul di kantor DUA JANGKAR INDONESIA lalu Sdr. MUGIRI disuruh untuk membubuhkan tanda tangan di dokumen – dokumen tanpa memberi kesempatan untuk membaca dokumen tersebut, setelah Sdr. MUGIRI membubuhkan tanda tangan lalu membaca kontrak kerja ternyata salah satu isi kontrak kerja bahwa Sdr. MUGIRI harus menanggung biaya yang telah di keluarkan oleh PT. DUA JANGKAR INDONESIA selama proses pemberangkatan sebesar 1000 USD. Pada sore hari, sekira pukul 18.30 WIB, mereka bersama-sama berangkat ke Jakarta mengendarai bus. Sesampai di Jakarta, mereka diturunkan di mess (penginapan) dan diberikan tiket pesawat dari Jakarta (bandara soekarno-hatta) ke Singapore (bandara CHANGI). Keesokan harinya mereka bersama-sama pergi ke Bandara, setelah keluar dari imigrasi Indonesia dan masuk ke Pesawat dengan tujuan ke CHANGI Singapore. Sesampai di bandara CHANGI, mereka bertemu dengan orang dari agensi yang mengaku bekerja sama dengan PT. DUA JANGKAR INDONESIA yaitu agensi dari Taiwan. Setelah itu mereka di bawa dari Changi airport ke Pelabuhan di Singapore. Di pelabuhan tersebut Sdr. MUGIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru dari Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang lainnya langsung diajak masuk ke sebuah kapal asing yang bernama BIO STAR 507 dengan ukuran GT 5 dan Sdr. MUGIRI masuk ke kapal yang berbeda yaitu BIO STAR 508 yang kemudian berlayar langsung ke tempat operasi yaitu di Tanzania, dimana dalam melakukan pekerjaannya, Sdr. MUGIRI bersama ABK yang lain menyiapkan alat untuk menangkap ikan;

- Bahwa Sdr. MUGIRI selama berada diatas kapal mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, dimana sejak Sdr. MUGIRI berlayar dari bulan Agustus hingga November 2022 (selama 4 bulan lebih), Sdr. MUGIRI baru mendapatkan gaji pada bulan ke empat, dalam sehari makanan yang diberikan terbatas jumlahnya, air minum dibatasi, tidak ada libur, jam kerja selama 20 jam/ hari. Sdr. MUGIRI awalnya mencoba bertahan dengan harapan apakah gajinya diperoleh sebagaimana dalam perjanjian kontrak selama 3 bulan pertama, ternyata baru di bulan ke empat Sdr. MUGIRI mendapatkan gaji setelah dipotong pembayaran ke PT DUA JANGKAR INDONESIA. Karena hal-hal tersebut, Sdr. MUGIRI bersama dengan beberapa teman ABK lainnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari Kapal tersebut lalu menandatangani surat pengunduran diri. Setelah itu Sdr. MUGIRI pulang ke Indonesia dalam perjalanan dari Afrika diturunkan di Pelabuhan Tanzania, sambil menunggu tiket pulang. Tiket pulang diuruskan oleh Pihak Agensi dari Taiwan dan Bos Kapal. Bos Agensi dari Taiwan memberikan tiket pesawat pulang dari Tanzania (bandara Da Er Salam) ke QATAR (bandara Doha) via QATAR AIRLINES. Dari Doha Sdr. MUGIRI kembali ke Indonesia bersama-sama dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Saat pulang tersebut Sdr. MUGIRI tidak mendapatkan uang saku sama sekali, sehingga Sdr. MUGIRI meminjam uang ke saudara untuk transport dari Jakarta ke Pekalongan. Saat itu, dari Bos Kapal sudah menyerahkan dokumen-dokumennya yaitu paspor dan Buku Pelaut. Kemudian saat pulang ke Indonesia, dokumen tersebut diminta oleh Pihak PT. DUA JANGKAR INDONESIA sebagai jaminan bahwa Sdr. MUGIRI sudah sampai di Indonesia guna melaporkan ke agency Taiwan serta untuk mengklaim sisa gajinya;



- Bahwa sekira pada bulan Agustus 2022 Terdakwa melakukan rekrutmen terhadap :
- **5. Sdr. ABDUL MASRURI;**
- Berawal dari Sdr. ABDUL MASRURI yang memiliki pengalaman bekerja sebagai ABK Kapal asing melalui PT PUNCAK JAYA SAMUDRA (PJS) dari tahun 2019 s/d 2021. Setelah pulang ke Indonesia, Sdr. ABDUL MASRURI berkeinginan untuk mendaftar kembali menjadi ABK Kapal melalui PT PUNCAK JAYA SAMUDRA (PJS). Akan tetapi Sdr. ABDUL MASRURI ditolak, dikarenakan BST yang dimiliki Sdr. ABDUL MASRURI masih KLM (Kapal Layar Motor), dimana Sdr. ABDUL MASRURI diharuskan merubah BST menjadi regular. Karena untuk mendapatkan BST regular adalah pendidikan SMP, sedangkan Sdr. ABDUL MASRURI pendidikan SD, sehingga Sdr. ABDUL MASRURI tidak bisa mendapatkan BST regular. Kemudian Sdr. ABDUL MASRURI menceritakan hal tersebut kepada Sdr. MUGIRI dimana dr. MUGIRI memberikan informasi bahwa ada PT DUA JANGKAR INDONESIA bisa membantu pengurusan BST Regular tersebut. Bahwa selanjutnya Sdr. ABDUL MASRURI pergi ke PT DUA JANGKAR INDONESIA berniat merubah BST dari KLM menjadi Regular, dimana dari pihak PT DUA JANGKAR INDONESIA menyampaikan kepada PT DUA JANGKAR INDONESIA bisa diuruskan. Sambil menunggu proses BST tersebut, Sdr. ABDUL MASRURI ditawarkan untuk ikut berangkat bekerja menjadi ABK melalui PT DUA JANGKAR INDONESIA saja. Lalu Sdr. ABDUL MASRURI tertarik dan bersedia mendaftar melalui PT DUA JANGKAR INDONESIA, kemudian Sdr. ABDUL MASRURI disuruh oleh Terdakwa untuk memperpanjang paspornya dengan disediakan mobil untuk pergi ke Wonosobo. Setelah itu, Sdr. ABDUL MASRURI juga mengurus BST dan Buku Pelaut melalui Terdakwa. Untuk proses BST dan Buku Pelaut Sdr. ABDUL MASRURI tidak ditarik biaya, namun disuruh untuk mengurus Yellow Paper dengan membayar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Sdr. ABDUL MASRURI bayarkan sendiri kepada Terdakwa. Setelah itu, Sdr. ABDUL MASRURI dihubungi dimana Sdr. ABDUL MASRURI disuruh untuk persiapan karena akan berangkat ke luar negeri



yaitu di Tanzania di Kapal rolling tangkap snap, dengan gaji sebesar 500 USD per bulan selama 2 tahun dan gaji akan diberikan di atas kapal yang akan diberikan setiap kali kapal bersandar, dan Sdr. ABDUL MASRURI menyetujuinya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2023 Sdr. ABDUL MASRURI berangkat ke kantor DUA JANGKAR INDONESIA dan bertemu dengan calon ABK lainnya, lalu Sdr. ABDUL MASRURI disuruh untuk membubuhkan tanda tangan di dokumen Perjanjian Kerja. Pada sore hari, sekira pukul 18.30 WIB, mereka bersama-sama berangkat ke Jakarta mengendarai bus. Sesampai di Jakarta, mereka diturunkan di mess (penginapan) dan diberikan tiket pesawat dari Jakarta (bandara soekarno-hatta) ke Singapore (bandara CHANGI). Keesokan harinya mereka bersama-sama pergi ke Bandara, setelah keluar dari imigrasi Indonesia dan masuk ke Pesawat dengan tujuan ke CHANGI Singapore. Sesampai di bandara CHANGI, mereka bertemu dengan orang dari agensi yang mengaku bekerja sama dengan PT. DUA JANGKAR INDONESIA yaitu agensi dari Taiwan. Setelah itu mereka di bawa dari Changi airport ke Pelabuhan di Singapore. Di pelabuhan tersebut Sdr. ABDUL MASRURI dan yang lainnya langsung diajak masuk ke sebuah kapal asing yang bernama BIO STAR 507 dengan ukuran GT 5 dan ada juga yang masuk ke kapal yang berbeda yaitu BIO STAR 508 yang kemudian berlayar langsung ke tempat operasi yaitu di Tanzania, dimana dalam melakukan pekerjaannya, Sdr. ABDUL MASRURI memiliki tugas memotong kepala ikan, memasukkan ikan ke dalam freezer, memindahkan ikan kepada Palka (bagian freezer bawah kapal), menebar pancing, menarik pancing;
- Bahwa Sdr. ABDUL MASRURI berlayar sejak bulan Agustus s/d April 2023 (selama 8 bulan lebih), dimana pada bulan ke tiga atau empat dari bulan Agustus 2022, 5 orang rekan Sdr. ABDUL MASRURI diantaranya ada Sdr. ALIF dan Sdr. ROKHIMIN menyampaikan kepada Kapten Kapal bahwa sudah tidak betah dan ingin pulang. Sdr. ALIF dan Sdr. ROKHIMIN dan 3 orang ABK lainnya pulang yang mempengaruhi tambahan pekerjaan terhadap Sdr. ABDUL MASRURI dengan jam kerja yang tidak



manusiawi dan hanya beristirahat beristirahat selama 2 s/d 3 jam sehari. Masuk pada bulan ke lima Sdr. ABDUL MASRURI baru mendapatkan gaji secara rapelan, yang seharusnya gaji diterima Sdr. ABDUL MASRURI dirapel menjadi 500 USD x 5 bulan = 2.500 USD, ternyata gaji Sdr. ABDUL MASRURI tersebut dipotong 1000 USD menjadi 1.500 USD dimana potongan tersebut informasinya untuk pengurusan dokumen dari Sdr. ABDUL MASRURI. Setelah mendapatkan gaji yang baru diterimanya setelah lima bulan bekerja tersebut, Sdr. ABDUL MASRURI masih berusaha bertahan, dimana Sdr. ABDUL MASRURI ingat bahwa di dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) apabila pekerjaan Sdr. ABDUL MASRURI belum 1 tahun, maka ongkos pulang pergi di tanggung sendiri, sehingga Sdr. ABDUL MASRURI masih berusaha bertahan agar gaji Sdr. ABDUL MASRURI tidak habis untuk ongkos pulang pergi. Setelah sampai bulan ke 8, Sdr. ABDUL MASRURI sudah tidak betah sehingga Sdr. ABDUL MASRURI menyampaikan kepada Kapten Kapal bahwa ingin mengundurkan diri dan kembali pulang, dimana Sdr. ABDUL MASRURI merasa pekerjaannya tidak sesuai dari yang Terdakwa sampaikan sebelumnya, dimana Terdakwa menyampaikan akan bekerja di kapal adalah rolling tangkap snap (tangkap mesin), namun ternyata kapalnya manual mempergunakan alat pancing sehingga membutuhkan tenaga ekstra;

- Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Dua Jangkar Indonesia sejak tahun 2022 dalam melakukan perekrutan dan melakukan pengiriman ABK ke luar negeri tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
- Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Dua Jangkar Indonesia sejak tahun 2022 hingga Mei 2023 sebagaimana database Pelaut yang telah ditempatkan di luar negeri diketahui telah melakukan pengiriman ABK keluar negeri sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang tidak memiliki Izin SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal) dari Ditjen Hubla;
- Bahwa Terdakwa dalam merekrut, mengirim, memberangkatkan dan menempatkan Sdr. TOFAN FIRMANSYAH, Sdr. ROKHIMIN,



Sdr. ALIF MUHAMMAD, Sdr. MUGIRI dan Sdr. ABDUL MASRURI untuk menjadi ABK dikapal asing tidak sesuai dengan prosedur, dan dalam pembuatan PKL (Perjanjian Kerja Laut) tidak dilakukan penandatanganan oleh Syahbandar, dan buku pelaut yang dimiliki Sdr. TOFAN FIRMANSYAH, Sdr. ROKHIMIN, Sdr. ALIF MUHAMMAD, Sdr. MUGIRI dan Sdr. ABDUL MASRURI tidak dilakukan Penyijilan;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Dua Jangkar Indonesia tidak mengontrol, memastikan hak-hak dan kewajiban ABK yang ditempatkan terpenuhi sesuai dengan PKL (perjanjian Kerja Laut) dan melaporkan ke Ditjen Hubla Per tiga bulan;
- Bahwa sebagai hasil dari perekrutan dan pengiriman ABK keluar negeri tersebut, Terdakwa atas nama PT. Dua Jangkar Indonesia mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar 30 USD dari Agency luar negeri dan keuntungan berupa pengurusan dokumen-dokumen syarat dan keberangkatan para ABK, dan atas perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Sdr. TOFAN FIRMANSYAH, Sdr. ROKHIMIN, Sdr. ALIF MUHAMMAD, Sdr. MUGIRI dan Sdr. ABDUL MASRURI mengalami kerugian atas seluruh penderitaan yang dialaminya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan. Atas keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 02 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Mohamad Slamet Bin Sachorim tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Btg atas nama Terdakwa Mohamad Slamet Bin Sachorim;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, nomor kartu 085741760392;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku company profil PT Dua Jangkar Indonesia;
- 1 (satu) bendel Akta Pendirian PT Dua Jangkar Indonesia;
- 1 (satu) lembar NIB (Nomor Induk Berusaha) Nomor 1220000512546, dengan nama perusahaan PT Dua Jangkar Indonesia, tanggal terbit 24 Mei 2021, dengan perubahan ke 5 tanggal 19 Januari 2022 berikut lampirannya;
- 1 (satu) bendel copy Surat Kesepakatan Bersama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Agency Kapal LYANG PIN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD, Taiwan, tanggal 28 Maret 2022;
- 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Perusahaan pemilik Kapal IMPRESA DI PESCA DI NUOVO LUIGI, Italia;
- 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Perusahaan Pemilik Kapal "GRADICELA S.L", Spanyol;
- 1 (satu) bendel Letter of Appointment dari Agency Taiwan HSUN FU CO., LTD selaku pemberi kuasa kepada PT Dua Jangkar Indonesia;
- 1 (satu) buah Laptop merk hp warna silver;
- 1 (satu) bendel surat permohonan pengajuan SIUPPAK, tanggal 13 Juni 2023
- 2 (dua) lembar dokumen perjanjian Kontrak kerja (CONTRATO DE TRABALHO), antara TRAJANO MANUEL FANGUEIRO MARTINS dengan TOFAN FIRMANSYAH (berbahasa Portugal);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training (BST) atas nama TOFAN FIRMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Prestasi Indonesia, MTC Pemalang;
- 1 (satu) buah buka Buku Pelau tatas nama TOFAN FIRMANSYAH dengan Nomor G 072689 dan Kode Pelaut nomor 6212110701;
- 1 (satu) buah International Certifivate of Vaccination of Prophylaxis, yellow Pever atas nama TOFAN FIRMANSYAH;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama TOFAN FIRMANSYAH, nomor Paspor C7900734, Nomor Regristasi 1A11LE6522-VQU, dikeluarkan tanggal 9 Juni 2021 oleh Kantor Imigrasi Wonosobo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 37 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus./2023/PN-Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel E ticket Turkish Air lines dengan nama penumpang TOFAN FIRMANSYAH, ABDUL ROSYID, TEGUH DEAS PUTRA dan MOHAMMAD WARISKI;
- 1 (satu) lembar letter guarante No. 002/DJI/II/2022, atas nama ABDUL ROSYID, TEGUH DEAS PUTRA, MOHAMMAD WARISKI dan TOFAN FIRMANSYAH, yang dikeluarkan oleh PT Dua Jangkar Indonesia tertandatangani MOHAMAD SLAMET selaku Direktur;
- 2 (dua) lembar Dokumen perjanjian kontrak kerja (CONTRATO DE TRABALHO), antara JOSE MANUEL FERREIRA LOURENCO dengan TOFAN FIRMANSYAH (berbahasa Portugal) tanpa tanda tangan Sdr. TOPAN FIRMANSYAH;
- 2 (dua) lembar Guarantee letter nomor C7900734 atas nama TOFAN FIRMANSYAH;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. FELLA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah buku International Certificate of Vaccination of prophylaxis nomor atas nama FELLA KURNIAWAN;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. ROKHIMIN;
- 1 (satu) lembar BST nomor 6211598457144316 atas nama ROKHIMIN;
- 1 (satu) buah buku PASPOR nomor C9246111 atas nama ROKHIMIN;
- 1 (satu) buah buku pelaut nomor E084173 atas nama ROKHIMIN;
- 1 (satu) buah buku International Certificate of Vaccination of prophylaxis nomor L00-0790037 atas nama ROKHIMIN;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. MUGIRI No. 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST nomor 6212235112013722 atas nama MUGIRI tanggal 12 Juli 2022 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah NIP.150095588 dan foto copy Kartu Keluarga nomor 3327091701170001;
- 1 (satu) buah buku PASPOR nomor C9699870 atas nama MUGIRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 38 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus./2023/PN-Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku pelaut nomor H050453 atas nama MUGIRI;
- 2 (dua) buah buku nikah nomor 4648496 atas nama MUGIRI dan INTAN PANDINI berserta KTP MUGIRI;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. ALIF MUHAMMAD FATCHURROHMAN No. 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST nomor 6221700450012622 atas nama ALIF MUHAMMAD FATCHURROHMAN;
- 1 (satu) buah buku PASPOR nomor C8888071 atas nama ALIF MUHAMMAD FATCHURROHMAN;
- 1 (satu) buah buku pelaut nomor H012879 atas nama ALIF MUHAMMAD FATCHURROHMAN;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. MEGA PRASETYO No. 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST nomor 6222001146144320 atas nama MEGA PRASETYO;
- 1 (satu) buah buku PASPOR nomor C6470402 atas nama MEGA PRASETYO;
- 1 (satu) buah buku pelaut nomor F316585 atas nama MEGA PRASETYO;
- 1 (satu) buah buku International Certificate of Vaccination of prophylaxis nomor L00-0790143 atas nama MEGA PRASETYO
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. ABDUL MASRURI No. 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST nomor 6221711453144317 atas nama ABDUL MASRURI;
- 1 (satu) lembar ijazah asli SD atas nama ABDUL MASRURI tanggal 21 juni 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas nomor ST-DK 757 tahun 2022 Dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 4 Agustus 2022;
- 3 (tiga) lembar SUMMARY VERIFICATION FOR LICENSE PLACEMENT AND REQUIREMENT MANNING AGENCY, PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 39 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus./2023/PN-Btg



Dua Jangkar Indonesia atas nama MOHAMAD SLAMET tanggal 05 November 2022;

- 1 (satu) bandel foto copy AUDIT PLAN PT. Dua Jangkar Indonesia dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. MARYONO;
2. TOFAN FIRMANSYAH;
3. MUHAMMAD ALI MIRZA;
4. ROKHIMIN;
5. ALIF MUHAMMAD
6. SLAMET EDI RIYANTO;
7. ACHMAD KABUL;

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. MARYONO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan satgas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polres Batang melakukan pengecekan terhadap Terdakwa yang merupakan salah satu pengusaha penyalur tenaga kerja pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 di PT Dua Jangkar Indonesia yang berada di Desa Banjiran Warungasem Batang;
- Bahwa pada saat pengecekan tersebut, saksi menanyakan terkait dokumen perijinan yang dimiliki oleh PT Dua Jangkar Indonesia, ternyata perusahaan tersebut tidak memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK);
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik sekaligus Direktur PT Dua Jangkar Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha



perekrutan dan penyaluran tenaga kerja Indonesia untuk menjadi anak buah kapal (ABK) di luar negeri;

- Bahwa PT Dua Jangkar Indonesia tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) karena masih dalam kepengurusan namun sudah memberangkatkan kurang lebih 70 (tujuh puluh) tenaga kerja ke luar negeri, kemudian anggota polisi menyarankan kepada Terdakwa untuk datang ke Polres Batang untuk klarifikasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku proses perekrutan sampai dengan penempatan ABK di luar negeri, awalnya PT Dua Jangkar Indonesia mencari orang yang bersedia bekerja sebagai ABK di luar negeri dengan cara membagi-bagikan brosur. Selain itu juga ada yang suka rela mendaftarkan diri, selanjutnya calon ABK mendaftarkan diri dengan membawa persyaratan, lalu calon ABK dilakukan tes pelatihan, setelah persyaratan lengkap lalu calon ABK akan menunggu informasi lebih lanjut dari PT Dua Jangkar Indonesia dan apabila ada agency yang membutuhkan maka dari PT Dua Jangkar Indonesia akan mengirimkan ABK sesuai dengan kebutuhan agency;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu pihak kepolisian meminta Terdakwa datang ke Polres Batang untuk silaturahmi dan mengatakan agar datang membawa database terkait ABK yang sudah diberangkatkan dan tidak mengatakan agar membawa dokumen-dokumen perizinan PT Dua Jangkar Indonesia;

Saksi 2. TOFAN FIRMANSYAH

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mendaftar ke perusahaan PT Dua Jangkar Indonesia milik Terdakwa untuk bekerja ke luar negeri, pada bulan Februari 2022 diberangkatkan untuk bekerja sebagai ABK pada kapal Trajano yang merupakan kapal penangkap ikan di Portugal;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari teman saksi tentang PT Dua Jangkar Indonesia perusahaan yang dapat memberangkatkan ABK ke luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar biaya pendaftaran ke PT Dua Jangkar Indonesia sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibayar dalam dua kali;
- Bahwa sebelum berangkat, saksi menandatangani kontrak kerja di PT Dua Jangkar Indonesia, dan Terdakwa menjelaskan secara singkat untuk isi dari perjanjian bekerja dikapal Trajano, diantaranya jam kerja (berlayar) dalam setiap harinya dimulai pukul 24.00 sampai dengan pukul 16.00 dan kapal mendarat dari pukul 16.00 sampai pukul 24.00 tidak bekerja/istirahat, gaji akan diberikan langsung oleh kapten kapal per bulan sebesar 705 euro bersih dengan tidak ada potongan dan hari sabtu-minggu libur dan kontrak kerja selama 18 bulan;
- Bahwa proses keberangkatan ke Portugal yaitu awalnya saksi dinaikkan bus Sinar Jaya dari Pekalongan sampai di Pasar Rebo, Jakarta. Selanjutnya, saksi ditemui oleh seorang perempuan yang bernama Sdr. Yanti yang mengurus keberangkatan dari bandara sampai dengan negara tujuan. Saksi dan ABK lainnya menginap di tempat Sdr. Yanti dahulu dan keesokan harinya Sdr. Yanti mengantarkan ke bandara. Segala sesuatu terkait pemberangkatan diurus oleh Sdr. Yanti termasuk kantor keimigrasian di bandara, berangkat dengan pesawat Turkish Airlines menuju ke negara Portugal dan sampai di negara Portugal, langsung dijemput oleh kapten kapal Trajano dan langsung bekerja;
- Bahwa kontrak kerja tidak sesuai dengan kenyataannya yaitu jam kerja tidak sesuai, dimana waktu itu kapal berlayar secara terus menerus selama tiga hari tanpa ada waktu istirahat, kapal tidak bersandar, dan hari sabtu minggu tidak libur;
- Bahwa setelah satu bulan bekerja, saksi keluar dan minta dipulangkan dengan alasan tidak betah yang mana ribut dengan kapten kapal, merasa jam kerjanya tidak sesuai dengan kesepakatan. Saksi akhirnya dipulangkan oleh pihak pemilik kapal dengan dibelikan tiket pulang oleh kapten kapal dan diantar ke bandara;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu kapal Trajano bersandar tiap hari karena jika berlayar selama 3 hari berturut-turut, maka bahan bakar tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang kami sajikan adalah benar-benar akurat dan terkini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 42 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus./2023/PN-Btg



cukup, Terdakwa tidak pernah menerangkan jika hari sabtu dan minggu libur karena pada saat musim banyak ikan, hari sabtu dan minggu tetap bekerja namun akan diberikan bonus oleh kapten kapal. Selain itu saksi baru 1 minggu sudah meminta pulang dan bukan 1 bulan;

Saksi 3. MUHAMMAD ALI MIRZA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan pemilik rumah yang disewa sebagai kantor dari PT Dua Jangkar Indonesia yang beralamat di Desa Banjiran Warungasem Batang;
- Bahwa awalnya rumah saksi sudah kosong dan tidak dihuni, kemudian pada tahun 2021, Terdakwa menemui saksi dan berniat untuk mengontrak rumah saksi dan akhirnya disewa dengan harga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) selama dua tahun terhitung sejak tanggal November 2021 yang digunakan sebagai Kantor PT Dua Jangkar Indonesia. Pada tahun 2023 sebelum masa kontrak selesai, Terdakwa kembali memperpanjang kontrak rumah dengan harga sewa sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selama 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Dua Jangkar Indonesia bergerak dalam bidang memberangkatkan pekerja ke luar negeri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Saksi 4. ROKHIMIN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tdaik ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mendaftar ke perusahaan PT Dua Jangkar Indonesia milik Terdakwa untuk bekerja ke luar negeri, pada bulan Agustus 2022 diberangkatkan untuk bekerja sebagai ABK pada kapal Bio Star Taiwan yang merupakan kapal penangkap ikan yang beroperasi di perairan Tanzania Afrika;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari teman saksi tentang PT Dua Jangkar Indonesia perusahaan yang dapat memberangkatkan ABK ke luar negeri kemudian saksi mendatangi PT Dua Jangkar Indonesia yang beralamat di Desa Banjiran Warungasem Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya membayar biaya untuk pembuatan paspor saja sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan biaya pemberangkatan sebesar US \$ 800 akan dipotong dari gaji dalam jangka waktu 3 bulan;
- Bahwa sebelum berangkat, saksi menandatangani kontrak kerja di PT Dua Jangkar Indonesia untuk bekerja di kapal Taiwan dengan gaji sebulan sebesar US\$ 500 dengan lamanya kontrak selama 24 bulan;;
- Bahwa proses keberangkatan yaitu awalnya saksi bersama ABK lainnya berangkat menggunakan kendaraan Elf yang sudah disiapkan PT Dua Jangkar Indonesia menuju ke bandara Soekarno Hatta Jakarta, naik pesawat menuju ke negara Singapura. Setelah sampai di sana, saksi naik Kapal Bio Star. Selama dalam perjalanan kurang lebih satu bulan dari perairan Singapura berlayar menuju ke wilayah Tanzania, saksi tidak bekerja menangkap ikan, namun hanya mempersiapkan alat-alat penangkap ikan saja;
- Bahwa setelah bekerja selama tiga bulan, saksi minta pulang karena tidak betah, yang mana jatah makan dan minum tiap harinya di dalam kapal dibatasi;
- Bahwa pihak agen kapal Bio Star membelikan tiket kepulangan saksi dari bandara Tanzania menuju bandara Doha dengan menggunakan Qatar Airlines dan kembali ke Indonesia
- Bahwa saksi dipulangkan oleh pihak pemilik kapal dengan biaya kepulangan dipotong dari gaji selama tiga bulan bekerja;
- Bahwa saksi masih berminat mendaftar sebagai ABK di luar negeri melalui PT Dua Jangkar Indonesia dengan harapan dapat memperoleh agency kapal yang lebih baik lagi daripada yang lalu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu saksi baru bekerja selama dua bulan dan bukan tiga bulan;

Saksi 5. ALIF MUHAMMAD

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa; namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mendaftar ke perusahaan PT Dua Jangkar Indonesia milik Terdakwa untuk bekerja ke luar negeri, pada



bulan Agustus 2022 diberangkatkan untuk bekerja sebagai ABK pada kapal Bio Star Taiwan yang merupakan kapal penangkap ikan yang beroperasi di perairan Tanzania Afrika;

- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari media sosial facebook tentang PT Dua Jangkar Indonesia perusahaan yang dapat memberangkatkan ABK ke luar negeri kemudian saksi mendatangi PT Dua Jangkar Indonesia yang beralamat di Desa Banjiran Warungasem Batang;
- Bahwa saksi hanya membayar biaya untuk pembuatan paspor saja sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan biaya pemberangkatan sebesar US \$ 900 akan dipotong dari gaji dalam jangka waktu 3 bulan;
- Bahwa sebelum berangkat, saksi menandatangani kontrak kerja di PT Dua Jangkar Indonesia untuk bekerja di kapal Taiwan dengan gaji sebulan sebesar US\$ 500 dengan lamanya kontrak selama 24 bulan;;
- Bahwa proses keberangkatan yaitu awalnya saksi bersama ABK lainnya berangkat menggunakan kendaraan Elf yang sudah disiapkan PT Dua Jangkar Indonesia menuju ke bandara Soekarno Hatta Jakarta, naik pesawat menuju ke negara Singapura. Setelah sampai di sana, saksi naik Kapal Bio Star. Selama dalam perjalanan kurang lebih satu bulan dari perairan Singapura berlayar menuju ke wilayah Tanzania, saksi tidak bekerja menangkap ikan, namun hanya mempersiapkan alat-alat penangkap ikan saja;
- Bahwa setelah bekerja selama tiga bulan, saksi minta pulang karena tidak betah, yang mana jatah makan dan minum tiap harinya di dalam kapal dibatasi bahkan gaji saksi tidak dibayar;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang gaji kepada kapten kapal;
- Bahwa pihak agen kapal Bio Star membelikan tiket kepulangan saksi dari bandara Tanzania menuju bandara Doha dengan menggunakan Qatar Airlines dan kembali ke Indonesia;
- Bahwa saksi dipulangkan oleh pihak pemilik kapal dengan biaya kepulangan dipotong dari gaji selama tiga bulan bekerja;



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu saksi baru bekerja selama dua bulan dan bukan tiga bulan;

Saksi 6. SLAMET EDI RIYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi ikut menyaksikan ketika adanya penggeledahan yang dilakukan oleh anggota polisi pada bulan Juni 2023 di kantor PT Dua Jangkar Indonesia yang beralamat di Desa Banjiran, Warungasem Batang;
- Bahwa PT Dua Jangkar Indonesia adalah milik Terdakwa bergerak dalam bidang memberangkatkan anak buah kapal (ABK) ke luar negeri;
- Bahwa rumah yang digunakan sebagai kantor PT Dua Jangkar Indonesia tersebut adalah milik warga yang bernama Muhammad Ali Mirza;
- Bahwa terdapat plang nama perusahaan di depan kantor PT Dua Jangkar Indonesia;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Saksi 7. ACHMAD KABUL

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa; namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi Alif Muhammad yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) ke luar negeri melalui PT Dua Jangkar Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pemilik dari PT Dua Jangkar Indonesia;
- Bahwa anak saksi berangkat ke luar negeri pada tahun 2022 bekerja di kapal Taiwan;
- Bahwa ketika hendak mendaftar, saksi Alif Muhammad meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi, serta membawa dokumen-dokumen, dan saksi yang mengantar saksi Alif Muhammad ke kantor PT Dua Jangkar Indonesia yang beralamat di Desa Banjiran, Warungasem Batang;
- Bahwa anak saksi mendaftar sebagai anak buah kapal (ABK) ke luar negeri melalui PT Dua Jangkar Indonesia atas keinginannya sendiri;



- Bahwa menurut cerita anak saksi, dirinya menandatangani kontrak kerja sebagai anak buah kapal (ABK) ke luar negeri selama 2 tahun;
- Bahwa ketika anak saksi sudah bekerja sebagai ABK di luar negeri, anak saksi tidak mendapatkan gaji selama 4 bulan dan mendapatkan tekanan dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah gaji anak saksi dipotong oleh perusahaan untuk biaya pendaftaran dan biaya mengurus persyaratan pada PT Dua Jangkar Indonesia dan sisanya digunakan untuk membeli tiket pulang ke Indonesia,

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu anak dari saksi baru bekerja selama dua bulan dan bukan empat bulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan satu orang ahli yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Ahli 1. **IMRAN WIDYA UMBARA**

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli bekerja di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Hubla, Kementerian Perhubungan dengan jabatan sebagai Penyusun Bahan Perlindungan Awak Kapal, dimana tugas dan tanggungjawab saya adalah mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data perlindungan awak kapal dan ijin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal;
- Bahwa Ditjen Hubla yang mengeluarkan ijin untuk dapat merekrut dan menempatkan awak kapal baik ke dalam maupun di luar negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 59 tahun 2021 dan Peraturan Menteri nomor: 12 tahun 2021 dimana untuk perijinan diberikan dalam output perijinan tertulis yang bernama SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal);
- Bahwa dokumen SIUPPAK mempunyai fungsi sebagai legalitas suatu badan usaha dalam menjalankan usahanya di bidang perekrutan dan penempatan awak kapal baik dalam maupun luar negeri;



- Bahwa sebuah perusahaan tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan ketika masih dalam proses permohonan penerbitan SIUPPAK walaupun sudah dilakukan audit oleh Dirjen Perhubungan Kelautan, akan tetapi tetap harus menunggu SIUPPAK terbit sehingga perusahaan tersebut mempunyai SIUPPAK terlebih dahulu;

Ahli 2. PUJIONO

Bahwa ahli Pujiono tidak dapat hadir di persidangan, oleh karenanya pendapat ahli di hadapan penyidik yang telah disumpah menurut agamanya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerja migran Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pemberi kerja sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia.
- Bahwa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa perijinan yang harus dimiliki oleh perusahaan apabila menempatkan pekerja migran Indonesia termasuk menempatkan awak kapal ke luar wilayah negara Republik Indonesia adalah yang pertama perusahaan harus memiliki SIP3MI;
- Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) PP 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, disebutkan perusahaan yang telah mengajukan permohonan surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal, sebelum Peraturan Pemerintah ini



mulai berlaku, tetap diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal dan dapat melaksanakan penempatan awak kapal niaga migran atau awak kapal perikanan migran;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga menghadirkan saksi *ade charge* sebanyak satu orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi *ade charge* 1. **IMAM SYAFI'I**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah ketua umum dari Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I)
- Bahwa anggota dari Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia adalah para pekerja perikanan termasuk ABK baik yang berada di Indonesia maupun yang ditempatkan di luar negeri;
- Bahwa para ABK yang diberangkatkan melalui perusahaan Terdakwa yaitu PT Dua Jangkar Indonesia sejumlah 72 pekerja menjadi anggota dari AP2I;
- Bahwa selain melakukan monitoring mengenai hak dan tanggung jawab dari awak kapal, AP2I juga melakukan suoervisi dengan perusahaan yang memberangkatkan ABK mengenai kompetensi para pekerjanya, juga aspek kesehatan dan keselamatan
- Bahwa AP2I pernah bekerjasama dengan PT Dua Jangkar Indonesia melakukan pembekalan terhadap para ABK yang akan ditempatkan di kapal yang berada di luar negeri, pembekalan tersebut dilakukan di kantor PT Dua Jangkar Indonesia;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada aduan masalah kepada AP2I dari para ABK yang diberangkatkan ke luar negeri melalui PT Dua Jangkar Indonesia;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik PT. Dua Jangkar Indonesia sekaligus sebagai Direktur PT. Dua Jangkar Indonesia yang



berkantor di Jl. Raya Banjiran Gg. 1, Ds. Banjiran, Kec. Warungasem, Kab. Batang

- Bahwa PT. Dua Jangkar Indonesia didirikan sejak tanggal 10 Mei 2021 sesuai dengan akta pendirian perseroan terbatas PT. Dua Jangkar Indonesia dan jenis usaha PT Dua Jangkar Indonesia adalah merekrut calon Anak Buah Kapal (ABK) dan kemudian menyalurkan ke Perusahaan Pemilik kapal yang ada di luar negeri;
- Bahwa cara kerja penyalurannya adalah awalnya Terdakwa memberikan informasi kepada rekanan atau lingkungan dimana nantinya dari rekanan atau lingkungan ada yang ikut memberikan informasi tersebut kepada orang yang akan bekerja ataupun ada yang ikut datang ke kantor membawa calon ABK untuk kemudian diproseskan penerbangan ke luar Negeri dan disalurkan atau ditempatkan bekerja ke perusahaan pemilik kapal maupun agency kapal;
- Bahwa negara yang menjadi tujuan untuk penyaluran atau penempatan calon ABK yang dilakukan oleh PT Dua Jangkar Indonesia adalah wilayah Eropa, diantaranya negara Italia, Spanyol, Portugal, Perancis, serta wilayah Afrika;
- Bahwa PT. Dua Jangkar Indonesia sudah memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) pada Juni 2023;
- Bahwa PT. Dua Jangkar Indonesia telah memberangkatkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Anak Buah Kapal ke berbagai negara melalui perusahaan pemilik kapal atau agency sebelum memiliki SIUPPAK
- Bahwa yang menjadi dasar PT. Dua Jangkar Indonesia telah memberangkatkan anak buah kapal ke luar negeri sebelum memiliki SIUPPAK adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi (pada lampiran halaman 270 point 5 tentang persyaratan usaha khusus keagenan kepelautan) yaitu ada persyaratan khusus usaha berbunyi pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yang menjadi salah



satu syarat untuk SIUPPAK yaitu memiliki bank data (*elektronik database*) pelaut yang telah ditempatkan di atas kapal

- Bahwa PT Dua Jangkar Indonesia sudah memiliki dokumen Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
- Bahwa saksi Alif Muchammad dan saksi Rokhimin merupakan ABK yang sudah pernah berangkat ke luar negeri, kapal yang beroperasi di Tanzania melalui PT Dua Jangkar Indonesia;
- Bahwa saksi Alif Muchammad pernah menghubungi Terdakwa dan ingin pulang dengan alasan tidak jelas, yang mana sebelum pulang dari ABK kapal tersebut sudah membuat kesepakatan tertulis dengan kapten kapal yang diketahui dengan agensi dan dalam hal pengembalian ABK tersebut pemilik kapal mengeluarkan tiket untuk tranport pulang dan kapten sudah menyampaikan bahwa apabila benar-benar akan pulang sebelum kontrak berakhir maka biaya operasional ketika kembali ditanggung oleh ABK sendiri sebagaimana tertera di dalam perjanjian kerja laut, saksi Alif Muchammad, saat itu sudah bekerja selama 3 bulan, gaji dibayarkan, akan tetapi karena ABK menyalahi kontrak sehingga ABK bersedia memotong gajinya untuk mempergunakan gaji sendiri sebagai biaya pulang ke Indonesia
- Bahwa sama halnya saksi Rokhimin belum ada 6 bulan bekerja, sudah meminta untuk pulang kepada kapten kapal, sehingga atas hal tersebut oleh agensi luar negeri dianggap broken kontrak dan PT Dua Jangkar Indonesia tidak mendapatkan keuntungan dari potongan agensi;
- Bahwa saksi Tofan Firmansyah merupakan ABK yang sudah pernah berangkat ke luar negeri yaitu Portugal melalui PT Dua Jangkar Indonesia;
- Bahwa saksi Tofan Firmansyah mendaftar dan tandatangan kontrak kerja laut dengan kapal Trajano di Portugal dan baru sebulan bekerja sudah minta pulang;
- Bahwa sebelum berangkat ke Bandara para ABK sudah diberitahu dan dibrefing di kantor PT Dua Jangkar Indonesia;
- Bahwa sebelum diberangkatkan, Terdakwa sudah memberitahukan isi perjanjian kerja kepada ABK yang akan



diberangkatkan ke luar negeri dan Terdakwa telah mempertegas kembali dengan memberikan *brifing* dengan penjelasan yang lebih detail di ruang meeting PT Dua Jangkar Indonesia;

- Bahwa pekerjaan ABK kapal di luar negeri adalah memancing, adapun sebelum keberangkatan, ABK tersebut sudah mengetahui tentang pekerjaannya masing-masing;
- Bahwa terdapat ABK yang mendaftar melalui PT. Dua Jangkar Indonesia dan kembali ke Indonesia sebelum habis masa kontrak kerjanya namun meminta diberangkatkan kembali oleh PT. Dua Jangkar Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik PT. Dua Jangkar Indonesia sekaligus sebagai Direktur PT. Dua Jangkar Indonesia yang berkantor di Jl. Raya Banjiran Gg. 1, Ds. Banjiran, Kec. Warungasem, Kab. Batang
- Bahwa PT. Dua Jangkar Indonesia didirikan sejak tanggal 10 Mei 2021 sesuai dengan akta pendirian perseroan terbatas PT. Dua Jangkar Indonesia dan jenis usaha PT Dua Jangkar Indonesia adalah merekrut calon Anak Buah Kapal (ABK) dan kemudian menyalurkan ke Perusahaan Pemilik kapal yang ada di luar negeri;
- Bahwa cara kerja penyalurannya adalah awalnya Terdakwa memberikan informasi kepada rekanan atau lingkungan dimana nantinya dari rekanan atau lingkungan ada yang ikut memberikan informasi tersebut kepada orang yang akan bekerja ataupun ada yang ikut datang ke kantor membawa calon ABK untuk kemudian diproseskan penerbangan ke luar Negeri dan disalurkan atau ditempatkan bekerja ke perusahaan pemilik kapal maupun agency kapal;
- Bahwa negara yang menjadi tujuan untuk penyaluran atau penempatan calon ABK yang dilakukan oleh PT Dua Jangkar Indonesia adalah wilayah Eropa, diantaranya negara Italia, Spanyol, Portugal, Perancis, serta wilayah Afrika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Dua Jangkar Indonesia sudah memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) pada Juni 2023;
- Bahwa PT Dua Jangkar Indonesia sudah memiliki dokumen Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
- Bahwa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa PT. Dua Jangkar Indonesia telah memberangkatkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Anak Buah Kapal ke berbagai negara melalui perusahaan pemilik kapal atau agency sebelum memiliki SIUPPAK;
- Bahwa yang menjadi dasar PT. Dua Jangkar Indonesia telah memberangkatkan anak buah kapal ke luar negeri sebelum memiliki SIUPPAK adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi (pada lampiran halaman 270 point 5 tentang persyaratan usaha khusus keagenan kepelautan) yaitu ada persyaratan khusus usaha berbunyi pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yang menjadi salah satu syarat untuk SIUPPAK yaitu memiliki bank data (*elektronik database*) pelaut yang telah ditempatkan di atas kapal
- Bahwa saksi Rokhimin mendaftar ke perusahaan PT Dua Jangkar Indonesia milik Terdakwa untuk bekerja ke luar negeri, pada bulan Agustus 2022 diberangkatkan untuk bekerja sebagai ABK pada kapal Bio Star Taiwan yang merupakan kapal penangkap ikan yang beroperasi di perairan Tanzania Afrika;
- Bahwa awalnya saksi Rokhimin memperoleh informasi dari temannya tentang PT Dua Jangkar Indonesia perusahaan yang dapat memberangkatkan ABK ke luar negeri kemudian saksi Rokhimin mendatangi PT Dua Jangkar Indonesia yang beralamat di Desa Banjiran Warungasem Batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang kami sajikan adalah benar-benar akurat dan terkini. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 53 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus./2023/PN-Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rokhimin hanya membayar biaya untuk pembuatan paspor saja sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan biaya pemberangkatan sebesar US \$ 800 akan dipotong dari gaji dalam jangka waktu 3 bulan;
- Bahwa sebelum berangkat, saksi Rokhimin menandatangani kontrak kerja di PT Dua Jangkar Indonesia untuk bekerja di kapal Taiwan dengan gaji sebulan sebesar US\$ 500 dengan lamanya kontrak selama 24 bulan;;
- Bahwa proses keberangkatan yaitu awalnya saksi Rokhimin bersama ABK lainnya berangkat menggunakan kendaraan Elf yang sudah disiapkan PT Dua Jangkar Indonesia menuju ke bandara Soekarno Hatta Jakarta, naik pesawat menuju ke negara Singapura. Setelah sampai di sana, saksi Rokhimin naik Kapal Bio Star. Selama dalam perjalanan kurang lebih satu bulan dari perairan Singapura berlayar menuju ke wilayah Tanzania, saksi Rokhimin tidak bekerja menangkap ikan, namun hanya mempersiapkan alat-alat penangkap ikan saja;
- Bahwa setelah bekerja selama tiga bulan, saksi Rokhimin minta pulang karena tidak betah, yang mana jatah makan dan minum tiap harinya di dalam kapal dibatasi;
- Bahwa pihak agen kapal Bio Star membelikan tiket kepulangan saksi Rokhimin dari bandara Tanzania menuju bandara Doha dengan menggunakan Qatar Airlines dan kembali ke Indonesia
- Bahwa saksi Rokhimin dipulangkan oleh pihak pemilik kapal dengan biaya kepulangan dipotong dari gaji selama tiga bulan bekerja;
- Bahwa saksi Rokhimin masih berminat mendaftar sebagai ABK di luar negeri melalui PT Dua Jangkar Indonesia dengan harapan dapat memperoleh agensi kapal yang lebih baik lagi daripada yang lalu;
- Bahwa saksi Tofan Firmansyah mendaftar ke perusahaan PT Dua Jangkar Indonesia milik Terdakwa untuk bekerja ke luar negeri, pada bulan Februari 2022 diberangkatkan untuk bekerja sebagai ABK pada kapal Trajano yang merupakan kapal penangkap ikan di Portugal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 54 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus./2023/PN-Btg



- Bahwa awalnya saksi Tofan Firmansyah memperoleh informasi dari temannya tentang PT Dua Jangkar Indonesia perusahaan yang dapat memberangkatkan ABK ke luar negeri;
- Bahwa saksi Tofan Firmansyah membayar biaya pendaftaran ke PT Dua Jangkar Indonesia sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibayar dalam dua kali;
- Bahwa sebelum berangkat, saksi Tofan Firmansyah menandatangani kontrak kerja di PT Dua Jangkar Indonesia, dan Terdakwa menjelaskan secara singkat untuk isi dari perjanjian bekerja dikapal Trajano, diantaranya jam kerja (berlayar) dalam setiap harinya dimulai pukul 24.00 sampai dengan pukul 16.00 dan kapal mendarat dari pukul 16.00 sampai pukul 24.00 tidak bekerja/istirahat, gaji akan diberikan langsung oleh kapten kapal per bulan sebesar 705 euro bersih dengan tidak ada potongan dan hari sabtu-minggu libur dan kontrak kerja selama 18 bulan;
- Bahwa proses keberangkatan ke Portugal yaitu awalnya saksi Tofan Firmansyah dinaikkan bus Sinar Jaya dari Pekalongan sampai di Pasar Rebo, Jakarta. Selanjutnya, saksi Tofan Firmansyah ditemui oleh seorang perempuan yang bernama Sdr. Yanti yang mengurus keberangkatan dari bandara sampai dengan negara tujuan. Saksi Tofan Firmansyah dan ABK lainnya menginap di tempat Sdr. Yanti dahulu dan keesokan harinya Sdr. Yanti mengantarkan ke bandara. Segala sesuatu terkait pemberangkatan diurus oleh Sdr. Yanti termasuk kantor keimigrasian di bandara, berangkat dengan pesawat Turkish Airlines menuju ke negara Portugal dan sampai di negara Portugal, langsung dijemput oleh kapten kapal Trajano dan langsung bekerja;
- Bahwa setelah satu bulan bekerja, saksi Tofan Firmansyah keluar dan minta dipulangkan dengan alasan tidak betah yang mana ribut dengan kapten kapal, merasa jam kerjanya tidak sesuai dengan kesepakatan. Saksi Tofan Firmansyah akhirnya dipulangkan oleh pihak pemilik kapal dengan dibelikan tiket pulang oleh kapten kapal dan diantar ke bandara;
- Bahwa saksi Alif Muhammad mendaftar ke perusahaan PT Dua Jangkar Indonesia milik Terdakwa untuk bekerja ke luar negeri, pada bulan Agustus 2022 diberangkatkan untuk bekerja sebagai



ABK pada kapal Bio Star Taiwan yang merupakan kapal penangkap ikan yang beroperasi di perairan Tanzania Afrika;

- Bahwa awalnya saksi Alif Muhammad memperoleh informasi dari media sosial facebook tentang PT Dua Jangkar Indonesia perusahaan yang dapat memberangkatkan ABK ke luar negeri kemudian saksi Alif Muhammad mendatangi PT Dua Jangkar Indonesia yang beralamat di Desa Banjiran Warungasem Batang;
- Bahwa saksi Alif Muhammad hanya membayar biaya untuk pembuatan paspor saja sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan biaya pemberangkatan sebesar US \$ 900 akan dipotong dari gaji dalam jangka waktu 3 bulan;
- Bahwa sebelum berangkat, saksi Alif Muhammad menandatangani kontrak kerja di PT Dua Jangkar Indonesia untuk bekerja di kapal Taiwan dengan gaji sebulan sebesar US\$ 500 dengan lamanya kontrak selama 24 bulan;
- Bahwa proses keberangkatan yaitu awalnya saksi Alif Muhammad bersama ABK lainnya berangkat menggunakan kendaraan Elf yang sudah disiapkan PT Dua Jangkar Indonesia menuju ke bandara Soekarno Hatta Jakarta, naik pesawat menuju ke negara Singapura. Setelah sampai di sana, saksi Alif Muhammad naik Kapal Bio Star. Selama dalam perjalanan kurang lebih satu bulan dari perairan Singapura berlayar menuju ke wilayah Tanzania, saksi Alif Muhammad tidak bekerja menangkap ikan, namun hanya mempersiapkan alat-alat penangkap ikan saja;
- Bahwa setelah bekerja selama tiga bulan, saksi Alif Muhammad minta pulang karena tidak betah, yang mana jatah makan dan minum tiap harinya di dalam kapal dibatasi bahkan gaji saksi Alif Muhammad tidak dibayar namun saksi Alif Muhammad tidak pernah meminta uang gaji kepada kapten kapal;
- Bahwa pihak agen kapal Bio Star membelikan tiket kepulangan saksi Alif Muhammad dari bandara Tanzania menuju bandara Doha dengan menggunakan Qatar Airlines dan kembali ke Indonesia;



- Bahwa saksi Alif Muhammad dipulangkan oleh pihak pemilik kapal dengan biaya kepulangan dipotong dari gaji selama tiga bulan bekerja;
- Bahwa sebelum diberangkatkan, Terdakwa sudah memberitahukan isi perjanjian kerja kepada ABK yang akan diberangkatkan ke luar negeri dan Terdakwa telah mempertegas kembali dengan memberikan *briefing* dengan penjelasan yang lebih detail di ruang meeting PT Dua Jangkar Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu;

Kesatu: Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU;

Kedua Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang menurut Penuntut Umum terbukti yaitu Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. ORANG PERORANGAN;
2. MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Ad.1 Unsur Orang Perorangan



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang dimaksud dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari



menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, Terdakwa adalah direktur dari PT Dua Jangkar Indonesia yang mana perusahaan tersebut berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 Tanggal 10 Mei 2021 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU0032743.AH.01.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dua Jangkar Indonesia tertanggal 19 Mei 2021 dan berdasarkan perubahan anggaran dasar perusahaan pada Akta Nomor 04 Tanggal 10 Desember 2021, Mohammad Slamet sebagai direktur. Selain itu PT Dua Jangkar Indonesia telah memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, saksi Tofan Firmansyah merupakan ABK yang mendaftar melalui PT Dua Jangkar Indonesia untuk bekerja di sebuah kapal penangkap ikan di Portugal. Saksi Tofan Firmansyah berangkat ke Portugal pada bulan Februari 2022 dan bekerja di Kapal Trajano Portugal dengan kontrak kerja selama 18 bulan, sebelum berangkat saksi Tofan Firmansyah menandatangani perjanjian kontrak kerja. Kemudian saksi Rokhimin merupakan ABK yang mendaftar melalui PT Dua Jangkar Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja di sebuah kapal penangkap ikan Bio Star dari Taiwan yang beroperasi di laut Tanzania, Saksi Rokhimin berangkat ke Singapura terlebih dahulu pada bulan Agustus 2022 karena kapalnya bersandar di sana dan bekerja di Kapal Bio Star dengan kontrak kerja selama 24 bulan, sebelum berangkat saksi Rokhimin menandatangani perjanjian kontrak kerja. Begitu pun saksi Alif Muhammad merupakan ABK yang mendaftar melalui PT Dua Jangkar Indonesia untuk bekerja di sebuah kapal penangkap ikan Bio Star dari Taiwan yang beroperasi di laut Tanzania, Saksi Alif Muhammad berangkat ke Singapura terlebih dahulu pada bulan Agustus 2022 karena kapalnya bersandar di sana dan bekerja di Kapal Bio Star dengan kontrak kerja selama 24 bulan, sebelum berangkat saksi Alif Muhammad menandatangani perjanjian kontrak kerja. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai penempatan saksi Tofan Firmansyah, saksi Rokhimin maupun saksi Alif Muhammad sebagai pekerja migran Indonesia bukan dilakukan oleh Terdakwa secara individual/perorangan tetapi melalui perusahaan yaitu PT Dua Jangkar Indonesia yang telah memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa, oleh karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa, oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG;
2. MEMBAWA WARGA NEGARA INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 60 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus./2023/PN-Btg



Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perorangan adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Mohamad Slamet Bin Sachorim** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dimaksud eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, saksi Tofan Firmansyah merupakan ABK yang mendaftar melalui PT Dua Jangkar Indonesia untuk bekerja di sebuah kapal penangkap ikan di Portugal. Saksi Tofan Firmansyah berangkat ke Portugal pada bulan Februari 2022 dan bekerja di Kapal Trajano Portugal dengan kontrak kerja selama 18 bulan dengan gaji perbulan 705 Euro, sebelum berangkat ke Portugal, saksi Tofan Firmansyah menandatangani perjanjian kontrak kerja di PT Dua Jangkar Indonesia. Awalnya saksi Tofan Firmansyah mendapatkan informasi dari temannya tentang perusahaan yang dapat memberangkatkan ABK ke luar negeri kemudian saksi Tofan Firmansyah mendatangi PT Dua Jangkar Indonesia untuk mendaftar. Biaya yang dikeluarkan oleh saksi Tofan Firmansyah adalah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang diserahkan ke PT Dua Jangkar Indonesia. Setelah dokumen lengkap akhirnya Saksi Tofan Firmansyah berangkat ke Portugal dengan menaiki pesawat Turkish Airline. Setiba di Portugal saksi Tofan Firmansyah dijemput oleh kapten kapal Trajano. Setelah satu bulan bekerja, saksi Tofan Firmansyah keluar dan minta dipulangkan dengan alasan tidak betah yang mana ribut dengan kapten kapal, merasa jam kerjanya tidak sesuai dengan kesepakatan. Saksi Tofan Firmansyah akhirnya dipulangkan oleh pihak pemilik kapal dengan dibelikan tiket pulang oleh kapten kapal dan diantar ke bandara. Dari peristiwa yang dialami oleh saksi Tofan Firmansyah tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada bentuk eksploitasi apapun baik itu pelacuran, kerja paksa, perbudakan,



penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual maupun organ reproduksi. Saksi Tofan Firmansyah memiliki pilihan kehendak bebas untuk keluar dari pekerjaannya dengan alasan tidak betah yang mana ribut dengan kapten kapal, merasa jam kerjanya tidak sesuai dengan kesepakatan. Tidak ada pemaksaan atau pun intimidasi dari Terdakwa maupun pemilik kapal Trajano di Portugal. Meskipun baru sebulan bekerja, pihak pemilik kapal Trajano tetap membantu kepulangan saksi Tofan Firmansyah dengan membelikan tiket kepulangan dan mengantar ke bandara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, saksi Rokhimin dan saksi Alif Muhammad merupakan ABK yang mendaftar melalui PT Dua Jangkar Indonesia untuk bekerja di sebuah kapal penangkap ikan Bio Star dari Taiwan yang beroperasi di laut Tanzania Afrika, Saksi Rokhimin dan saksi Alif Muhammad berangkat ke Singapura terlebih dahulu pada bulan Agustus 2022 karena kapalnya bersandar di sana dan bekerja di Kapal Bio Star dengan kontrak kerja selama 24 bulan dengan gaji perbulan US \$ 500, sebelum berangkat saksi Rokhimin dan saksi Alif Muhammad menandatangani perjanjian kontrak kerja di PT Dua Jangkar Indonesia. Awalnya saksi Rokhimin mendapatkan informasi dari temannya tentang perusahaan yang dapat memberangkatkan ABK ke luar negeri, sedangkan saksi Alif Muhammad mengetahui dari media sosial facebook, kemudian saksi Rokhimin dan saksi Alif Muhammad mendatangi PT Dua Jangkar Indonesia untuk mendaftar. Biaya yang dikeluarkan oleh saksi Rokhimin dan saksi Alif Muhammad adalah US \$ 800 yang mana akan dipotong dari gaji dalam jangka waktu 3 bulan. Setelah dokumen lengkap akhirnya saksi Rokhimin dan saksi Alif Muhammad berangkat ke Singapura yang mana kapal Bio Star bersandar di sana. Dalam perjalanan dari perairan Singapura menuju Tanzania kurang lebih selama satu bulan, saksi Rokhimin dan saksi Alif Muhammad tidak bekerja menangkap ikan, hanya mempersiapkan alat-alat penangkap ikan saja. Setelah tiga bulan bekerja, saksi Alif Muhammad maupun saksi Rokhimin keluar dan minta dipulangkan dengan alasan tidak betah yang mana jatah makan dan minum tiap harinya di dalam kapal dibatasi. Saksi Rokhimin dan saksi Alif Muhammad akhirnya dipulangkan oleh pihak pemilik kapal dengan



biaya kepulangan dipotong dari gaji selama tiga bulan bekerja. Dari peristiwa yang dialami oleh saksi Rokhimin maupun saksi Alif Muhammad tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada bentuk eksploitasi apapun baik itu pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual maupun organ reproduksi. Saksi Rokhimin dan saksi Alif Muhammad memiliki pilihan kehendak bebas untuk keluar dari pekerjaannya dengan alasan tidak betah yang mana jatah makan dan minum tiap harinya di dalam kapal dibatasi. Tidak ada pemaksaan atau pun intimidasi dari Terdakwa maupun pemilik kapal Bio Star tersebut. Bahkan dalam perjalanan dari perairan Singapura menuju Tanzania kurang lebih selama satu bulan, saksi Rokhimin dan saksi Alif Muhammad justru tidak bekerja menangkap ikan, hanya mempersiapkan alat-alat penangkap ikan saja. Pihak agen kapal Bio Star tetap membantu kepulangan saksi Rokhimin dan saksi Alif Muhammad dengan membelikan tiket kepulangan dari bandara Tanzania menuju bandara Doha dengan menggunakan Qatar Airlines dan kembali ke Indonesia. Saksi Rokhimin dengan keinginannya sendiri justru mendaftar kembali di PT Dua Jangkar Indonesia agar bisa berangkat lagi sebagai ABK ditempatkan di kapal lain yang berada di luar negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa, oleh karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti pada dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka ia harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta matabatnya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, nomor kartu 085741760392;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dikembalikan kepada Terdakwa**;

- 1 (satu) buah buku company profil PT Dua Jangkar Indonesia;
- 1 (satu) bendel Akta Pendirian PT Dua Jangkar Indonesia;
- 1 (satu) lembar NIB (Nomor Induk Berusaha) Nomor 1220000512546, dengan nama perusahaan PT Dua Jangkar Indonesia, tanggal terbit 24 Mei 2021, dengan perubahan ke 5 tanggal 19 Januari 2022 berikut lampirannya;
- 1 (satu) bendel copy Surat Kesepakatan Bersama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Agency Kapal LYANG PIN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD, Taiwan, tanggal 28 Maret 2022;
- 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Perusahaan pemilik Kapal IMPRESA DI PESCA DI NUOVO LUIGI, Italia;
- 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Perusahaan Pemilik Kapal "GRADICELA S.L", Spanyol;
- 1 (satu) bendel Letter of Appointment dari Agency Taiwan HSUN FU CO., LTD selaku pemberi kuasa kepada PT Dua Jangkar Indonesia;
- 1 (satu) buah Laptop merk hp warna silver;
- 1 (satu) bendel surat permohonan pengajuan SIUPPAK, tanggal 13 Juni 2023;
- 2 (dua) lembar Dokumen perjanjian kontrak kerja (CONTRATO DE TRABALHO), antara JOSE MANUEL FERREIRA LOURENCO dengan TOFAN FIRMANSYAH (berbahasa Portugal) tanpa tanda tangan Sdr. TOPAN FIRMANSYAH;



- 2 (dua) lembar Guarantee letter nomor C7900734 atas nama TOFAN FIRMANSYAH;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. FELLA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah buku International Certificate of Vaccination of prophylaxis nomor atas nama FELLA KURNIAWAN;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. ROKHIMIN;
- 1 (satu) lembar BST nomor 6211598457144316 atas nama ROKHIMIN;
- 1 (satu) buah buku PASPOR nomor C9246111 atas nama ROKHIMIN;
- 1 (satu) buah buku pelaut nomor E084173 atas nama ROKHIMIN;
- 1 (satu) buah buku International Certificate of Vaccination of prophylaxis nomor L00-0790037 atas nama ROKHIMIN;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. MUGIRI No. 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST nomor 6212235112013722 atas nama MUGIRI tanggal 12 Juli 2022 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah NIP.150095588 dan foto copy Kartu Keluarga nomor 3327091701170001;
- 1 (satu) buah buku PASPOR nomor C9699870 atas nama MUGIRI;
- 1 (satu) buah buku pelaut nomor H050453 atas nama MUGIRI;
- 2 (dua) buah buku nikah nomor 4648496 atas nama MUGIRI dan INTAN PANDINI berserta KTP MUGIRI;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. ALIF MUHAMMAD FATCHURROHMAN No. 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST nomor 6221700450012622 atas nama ALIF MUHAMMAD FATCHURROHMAN;
- 1 (satu) buah buku PASPOR nomor C8888071 atas nama ALIF MUHAMMAD FATCHURROHMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku pelaut nomor H012879 atas nama ALIF MUHAMMAD FATCHURROHMAN;
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. MEGA PRASETYO No. 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar BST nomor 6222001146144320 atas nama MEGA PRASETYO;
 - 1 (satu) buah buku PASPOR nomor C6470402 atas nama MEGA PRASETYO;
 - 1 (satu) buah buku pelaut nomor F316585 atas nama MEGA PRASETYO;
 - 1 (satu) buah buku International Certificate of Vaccination of prophylaxis nomor L00-0790143 atas nama MEGA PRASETYO
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. ABDUL MASRURI No. 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar BST nomor 6221711453144317 atas nama ABDUL MASRURI;
 - 1 (satu) lembar ijazah asli SD atas nama ABDUL MASRURI tanggal 21 juni 2008;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas nomor ST-DK 757 tahun 2022 Dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 4 Agustus 2022;
 - 3 (tiga) lembar SUMMARY VERIFICATION FOR LICENSE PLACEMENT AND REQUIREMENT MANNING AGENCY, PT. Dua Jangkar Indonesia atas nama MOHAMAD SLAMET tanggal 05 November 2022;
 - 1 (satu) bandel foto copy AUDIT PLAN PT. Dua Jangkar Indonesia dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan dan berita acara penyitaan, barang bukti tersebut disita dari pegawai PT Dua Jangkar Indonesia yang bernama Moch Hidayat Akbar maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dikembalikan kepada Moch Hidayat Akbar**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar dokumen perjanjian Kontrak kerja (CONTRATO DE TRABALHO), antara TRAJANO MANUEL FANGUEIRO MARTINS dengan TOFAN FIRMANSYAH (berbahasa Portugal);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training (BST) atas nama TOFAN FIRMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Prestasi Indonesia, MTC Pemalang;
- 1 (satu) buah buka Buku Pelau tatas nama TOFAN FIRMANSYAH dengan Nomor G 072689 dan Kode Pelaut nomor 6212110701;
- 1 (satu) buah International Certificate of Vaccination of Prophylaxis, yellow Fever atas nama TOFAN FIRMANSYAH;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama TOFAN FIRMANSYAH, nomor Paspor C7900734, Nomor Registrasi 1A11LE6522-VQU, dikeluarkan tanggal 9 Juni 2021 oleh Kantor Imigrasi Wonosobo;
- 1 (satu) bendel E ticket Turkish Air lines dengan nama penumpang TOFAN FIRMANSYAH, ABDUL ROSYID, TEGUH DEAS PUTRA dan MOHAMMAD WARISKI;
- 1 (satu) lembar letter guarante No. 002/DJI/II/2022, atas nama ABDUL ROSYID, TEGUH DEAS PUTRA, MOHAMMAD WARISKI dan TOFAN FIRMANSYAH, yang dikeluarkan oleh PT Dua Jangkar Indonesia tertandatangan MOHAMAD SLAMET selaku Direktur;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan dan berita acara penyitaan, barang bukti tersebut disita dari saksi Tofan Firmansyah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dikembalikan kepada saksi Tofan Firmansyah**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan; Terdakwa **Mohamad Slamet Bin Sachorim** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini di website ini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 68 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus./2023/PN-Btg



pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, nomor kartu 085741760392;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah buku company profil PT Dua Jangkar Indonesia;
- 1 (satu) bendel Akta Pendirian PT Dua Jangkar Indonesia;
- 1 (satu) lembar NIB (Nomor Induk Berusaha) Nomor 1220000512546, dengan nama perusahaan PT Dua Jangkar Indonesia, tanggal terbit 24 Mei 2021, dengan perubahan ke 5 tanggal 19 Januari 2022 berikut lampirannya;
- 1 (satu) bendel copy Surat Kesepakatan Bersama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Agency Kapal LYANG PIN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD, Taiwan, tanggal 28 Maret 2022;
- 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Perusahaan pemilik Kapal IMPRESA DI PESCA DI NUOVO LUIGI, Italia;
- 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Perusahaan Pemilik Kapal "GRADICELA S.L", Spanyol;
- 1 (satu) bendel Letter of Appointment dari Agency Taiwan HSUN FU CO., LTD selaku pemberi kuasa kepada PT Dua Jangkar Indonesia;
- 1 (satu) buah Laptop merk hp warna silver;
- 1 (satu) bendel surat permohonan pengajuan SIUPPAK, tanggal 13 Juni 2023;
- 2 (dua) lembar Dokumen perjanjian kontrak kerja (CONTRATO DE TRABALHO), antara JOSE MANUEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan. Namun demikian, karena putusan pengadilan bersifat sementara, maka dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FERRREIRA LOURENCO dengan TOFAN FIRMANSYAH
(berbahasa Portugal) tanpa tanda tangan Sdr. TOPAN
FIRMANSYAH;

- 2 (dua) lembar Guarantee letter nomor C7900734 atas nama TOFAN FIRMANSYAH;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. FELLA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah buku International Certificate of Vaccination of prophylaxis nomor atas nama FELLA KURNIAWAN;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. ROKHIMIN;
- 1 (satu) lembar BST nomor 6211598457144316 atas nama ROKHIMIN;
- 1 (satu) buah buku PASPOR nomor C9246111 atas nama ROKHIMIN;
- 1 (satu) buah buku pelaut nomor E084173 atas nama ROKHIMIN;
- 1 (satu) buah buku International Certificate of Vaccination of prophylaxis nomor L00-0790037 atas nama ROKHIMIN;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. MUGIRI No. 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST nomor 6212235112013722 atas nama MUGIRI tanggal 12 Juli 2022 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah NIP.150095588 dan foto copy Kartu Keluarga nomor 3327091701170001;
- 1 (satu) buah buku PASPOR nomor C9699870 atas nama MUGIRI;
- 1 (satu) buah buku pelaut nomor H050453 atas nama MUGIRI;
- 2 (dua) buah buku nikah nomor 4648496 atas nama MUGIRI dan INTAN PANDINI berserta KTP MUGIRI;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. ALIF MUHAMMAD FATCHURROHMAN No. 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BST nomor 6221700450012622 atas nama ALIF MUHAMMAD FATCHURROHMAN;
- 1 (satu) buah buku PASPOR nomor C8888071 atas nama ALIF MUHAMMAD FATCHURROHMAN;
- 1 (satu) buah buku pelaut nomor H012879 atas nama ALIF MUHAMMAD FATCHURROHMAN;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. MEGA PRASETYO No. 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST nomor 6222001146144320 atas nama MEGA PRASETYO;
- 1 (satu) buah buku PASPOR nomor C6470402 atas nama MEGA PRASETYO;
- 1 (satu) buah buku pelaut nomor F316585 atas nama MEGA PRASETYO;
- 1 (satu) buah buku International Certificate of Vaccination of prophylaxis nomor L00-0790143 atas nama MEGA PRASETYO
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. ABDUL MASRURI No. 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST nomor 6221711453144317 atas nama ABDUL MASRURI;
- 1 (satu) lembar ijazah asli SD atas nama ABDUL MASRURI tanggal 21 juni 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas nomor ST-DK 757 tahun 2022 Dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 4 Agustus 2022;
- 3 (tiga) lembar SUMMARY VERIFICATION FOR LICENSE PLACEMENT AND REQUIREMENT MANNING AGENCY, PT. Dua Jangkar Indonesia atas nama MOHAMAD SLAMET tanggal 05 November 2022;
- 1 (satu) bandel foto copy AUDIT PLAN PT. Dua Jangkar Indonesia dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Dikembalikan kepada Moch Hidayat Akbar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 71 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus./2023/PN-Btg



- 2 (dua) lembar dokumen perjanjian Kontrak kerja (CONTRATO DE TRABALHO), antara TRAJANO MANUEL FANGUEIRO MARTINS dengan TOFAN FIRMANSYAH (berbahasa Portugal);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training (BST) atas nama TOFAN FIRMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Prestasi Indonesia, MTC Pemalang;
- 1 (satu) buah buku Pelau tatas nama TOFAN FIRMANSYAH dengan Nomor G 072689 dan Kode Pelaut nomor 6212110701;
- 1 (satu) buah International Certificate of Vaccination of Prophylaxis, yellow Fever atas nama TOFAN FIRMANSYAH;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama TOFAN FIRMANSYAH, nomor Paspor C7900734, Nomor Registrasi 1A11LE6522-VQU, dikeluarkan tanggal 9 Juni 2021 oleh Kantor Imigrasi Wonosobo;
- 1 (satu) bendel E ticket Turkish Air lines dengan nama penumpang TOFAN FIRMANSYAH, ABDUL ROSYID, TEGUH DEAS PUTRA dan MOHAMMAD WARISKI;
- 1 (satu) lembar letter guarantee No. 002/DJI/II/2022, atas nama ABDUL ROSYID, TEGUH DEAS PUTRA, MOHAMMAD WARISKI dan TOFAN FIRMANSYAH, yang dikeluarkan oleh PT Dua Jangkar Indonesia tertandatangani MOHAMAD SLAMET selaku Direktur;

Dikembalikan kepada saksi Tofan Firmansyah

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh kami **Harry Suryawan, S.H., M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Niana Tri Julianingsih, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Aris Sophian, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Nurachmat, S.H

HAKIM ANGGOTA

Harry Suryawan, S.H, M.Kn

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H

PANITERA PENGGANTI

Niana Tri Julianingsih, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini pada putusan Mahkamah Agung RI, namun tidak dapat dijamin 100% akurat dan terkini. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung RI. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung RI, harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 73 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN-Btg